

***SELF DECLARE JAMINAN PRODUK HALAL PADA USAHA  
MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)  
PERSPEKTIF MAŞLAĤAH***  
**(Studi Kasus UMKM di Desa Bantarbarang, Rembang,  
Purbalingga)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memeperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**NURUL FAQIH  
NIM. 1917301076**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

***SELF DECLARE JAMINAN PRODUK HALAL PADA USAHA  
MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)  
PERSPEKTIF MAŞLAĤAH***  
**(Studi Kasus UMKM di Desa Bantarbarang, Rembang,  
Purbalingga)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memeperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**NURUL FAQIH  
NIM. 1917301076**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Nurul Faqih

NIM : 1917301076

Jenjang : S - 1

Pogram Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN K.H Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi dengan judul “*SELF DECLARE JAMINAN PRODUK HALAL PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PERSPEKTIF MAŞLAHAH* (Studi Kasus UMKM di Desa Bantarbarang, Rembang, Purbalingga)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri bukan buatan orang lain, juga bukan hasil terjemahan. Hal - hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar putaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik saya dicabut.

Purwokerto, 19 September 2023

Saya menyatakan



Nurul Faqih

NIM. 1917301076

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


***Self Declare* Jaminan Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil Menengah  
(UMKM) Perspektif Masalah  
(Studi Kasus UMKM di Desa Bantarbarang, Rembang, Purbalingga)**

Yang disusun oleh **Nurul Faqih (NIM. 1917301076)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

  
Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II


  
Fani Erlina, M.H.  
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III

  
Ainul Yaqin M.Sy.  
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 17 Oktober 2023

Dekan Fakultas Syari'ah

  
  
23/10-2023  
Prof. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 19 September 2023

Hal: Pengajuan Munaqasyah Skripsi  
Sdr. Nurul Faqih

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof .K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nurul Faqih

NIM : 1917301076

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : *SELF DECLARE* JAMINAN PRODUK HALAL PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PERSPEKTIF *MASLAHAH* (Studi Kasus UMKM di Desa Bantarbarang, Rembang, Purbalingga)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



Ainul Yaqin, M.Sy  
NIP.19881228 2018 01  
1001

**SELF DECLARE JAMINAN PRODUK HALAL PADA USAHA MIKRO  
KECIL MENENGAH (UMKM)  
PERSPEKTIF *MASLAHAH*  
(Studi Kasus UMKM di Desa Bantarbarang, Rembang, Purbalingga)**

**ABSTRAK  
Nurul Faqih  
NIM.1917301076**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

*Self declare* merupakan pernyataan kehalalan barang yang dilakukan oleh pelaku UMKM itu sendiri. *Self declare* sudah mulai di praktikan oleh pelaku UMKM di Desa Bantarbarang *self declare* diklaim memiliki manfaat yang diperoleh pelaku UMKM maupun di Desa Bantarbarang yaitu adanya jaminan keamanan bagi konsumen muslim untuk dapat memilih makanan yang baik baginya dan sesuai dengan aturan agama dan menghindarkan dari produk yang haram. Untuk mengetahui praktik *self declare* jaminan produk halal pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ada di desa Bantarbarang, Rembang, Purbalingga. Untuk mengetahui tinjauan *masalah* pada *self declare* jaminan produk halal pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ada di Desa Bantarbarang, Rembang, Purbalingga.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reserch*) yaitu penelitian yang menggali data dari lapangan dengan observasi dan mewawancarai narasumber. Data primer yang di dapatkan dari wawancara sedangkan data sekunder yang diperoleh dari artikel, buku -buku yang berkaitan dengan skripsi. Proses pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data nya menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini yaitu praktiknya sertifikasi halal *self declare* jaminan produk halal pada pelaku UMKM di Desa Bantarbarang melalui tahapan tahapan sebagaimana yang ditentukan prosedur *self declare*. Praktik *self declare* sudah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan pemerintah. Praktik *self declare* benar mendatangkan manfaat bagi pelaku UMKM dan masyarakat di Desa Bantarbarang. dilihat dari manfaat tersebut praktik *self declare* maslahat. Oleh karena itu dalam pandangan *masalah* dalam penelitian ini disimpulkan bahwa halal *self declare* dari kategori maslahatnya *self declare* masuk ke dalam kategori *masalah mursalah* karena pengakuan kehalalan suatu produk yang di tetapkan untuk menerapkan perintah-Nya terhadap peristiwa baru tidak ada nashnya. Sedangkan menurut tingkatannya *self declare* menggunakan *masalah darurat* karena sertifikasi halal *self declare* merupakan salah satu kebutuhan pokok dari para pelaku usaha UMKM dengan maksud untuk memberikan jaminan kehalalan terhadap suatu produk yang dibuat oleh pelaku usaha.

**Kata Kunci:** *Self declare, UMKM, Masalah*

## **MOTTO**

”Janganlah kamu bersikap lemah, sehingga kamu mudah diperas. Dan janganlah kamu bersikap keras, sehingga kamu mudah dipatahkan.”



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h***

المصلحة	Ditulis	<i>Maṣlaḥah</i>
المرسلة	Ditulis	<i>Mursalāh</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

**C. Vokal Pendek**

----- <sup>َ</sup>	Fatḥah	Ditulis	A
----- <sub>ِ</sub>	Kasrah	Ditulis	I
----- <sup>ُ</sup>	D'ammah	Ditulis	U

#### D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	صاحب المال	Ditulis	<i>Ṣāḥib al-māl</i>
.2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	الزحيلي	Ditulis	<i>Al-Zuḥayfī</i>

#### E. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya'mati	Ditulis	Ay
	وهبه الزحيلي	Ditulis	<i>Wahbah al-Zuḥayfī</i>

#### F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*


القراض	Ditulis	<i>Al-Qirāḍ</i>
--------	---------	-----------------

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi taufik, hidayah, dan inayah-Nya serta memberikan kesempatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shawalat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW juga keluarganya, sahabat-sahabatnya serta semua orang yang meneliti jalannya. Selama penulis menyusun skripsi ini tentu banyak sekali hambatan dan kesulitan yang dialami. Dengan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat melalui hambatan-hambatan tersebut hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya, perkenakan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh Roqib, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.S.I. , Wakil II Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Haryanto, S.H., M.Hum. Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Agus Sunaryo, M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Sugeng Riyadi, M.S.I selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Ainul Yaqin, M.Sy. Selaku koordinator prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga selaku pembimbing dengan penuh kesabaran memberikan nasehat, motivasi, saran sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
9. Seluruh Dosen dan staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

10. Seluruh Civitas Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan akademik mahasiswa.
11. Segenap staf perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Kepada teman – teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 dan seluruh keluarga besar HES UIN SAIZU Purwokerto semoga persaudaraan kita tidak akan pernah putus.
13. Kepada orang tua saya yang selalu mendoakan sehingga bisa sampai ke titik dimana kalian impikan yang senantiasa membimbing, dan menasihati saya agar terus semangat dalam menjalani seluruh proses yang ditempuh dalam bangku perkuliahan. Sekali lagi aku sayang kalian!



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
E. Kajian Pustaka .....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM JAMINAN PRODUK HALAL DAN MASLAHAH</b>	
A. Jaminan Produk Halal .....	21
1. Pengertian Jaminan Produk Halal .....	21
2. Dasar Hukum Jaminan Produk Halal .....	24
3. Pengertian <i>Self Declare</i> .....	31
4. Dasar Hukum <i>Self Declare</i> .....	35
5. Mekanisme <i>Self Declare</i> .....	36
B. Tinjauan <i>Maslahah</i> .....	38

1. Pengertian <i>Maşlahah</i> .....	38
2. Macam Macam <i>Maşlahah</i> .....	42
3. Dasar Hukum <i>Maşlahah</i> .....	46
4. <i>Kehujjahan Maşlahah</i> .....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis penelitian .....	51
B. Lokasi Penelitian .....	52
C. Sumber Data.....	52
D. Pendekatan Penelitian .....	53
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
F. Metode Analisis Data.....	56
<b>BAB IV TINJAUAN MAŞLAHAH TERHADAP PRAKTIK PRAKTIK SELF DECLARE JAMINAN PRODUK HALAL PADA UMKM</b>	
A. Praktik <i>Self Declare</i> Jaminan Produk Halal Pada UMKM Perspektif <i>Maşlahah</i> .....	59
1. Profil UMKM Desa Bantarbarang.....	59
2. Praktik <i>Self Declare</i> .....	64
3. Manfaat <i>Self Declare</i> .....	69
B. Analisis Praktik <i>Self Declare</i> Jaminan Produk Halal Pada UMKM Perspektif <i>Maşlahah</i> .....	73
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāhu 'alaihiwasallama</i>
Hlm	: Halaman
UU	: Undang-Undang
UU JPH	: Undang-Undang Jaminan Produk Halal
BPJPH	: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
WPR	: <i>World Population Review</i>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Mengonsumsi barang halal ialah bagian dari perintah agama yang dapat dilihat sebagai ibadah di Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Al-qur'an dan hadis sangat mendalam untuk menjelaskan hal ini. Dalam konteks kenegaraan, beragama ialah kewajiban semua insan untuk memberikan perlindungan kepada sesama manusia, termasuk didalam memberikan perlindungan dalam produk halal bagi warga negara muslim di Indonesia. Setiap konsumen pasti menuntut kehalalan suatu produk, namun hal ini terutama terjadi pada konsumen muslim. Masalah sertifikasi halal dan penandaan produk mendapat perhatian besar dalam sistem perdagangan internasional untuk melindungi konsumen Muslim di seluruh dunia dan sebagai sarana untuk mengatasi masalah di era globalisasi.

Industri halal kini mampu mendapatkan pengakuan baik di dalam negeri maupun internasional. Hal ini menyisakan kekosongan bagi Indonesia yang telah lama mengincar dan mengembangkan industri halal dalam upaya menjadi top produsen barang halal dunia. Sertifikasi halal digunakan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pelabelan halal memiliki dampak yang signifikan terhadap produsen, dan konsumen jelas memiliki selera yang cukup besar terhadap barang halal. Untuk memberikan jaminan dan menegakkan hak seorang Muslim untuk mengonsumsi makanan halal, Badan Penjaminan

Produk Halal (BPJPH) yang disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan label halal setelah proses identifikasi dan kualifikasi yang ketat.<sup>1</sup>

Dengan maraknya sertifikasi dan labelisasi halal pada semua produk makanan, produk halal menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan memberikan sertifikasi lengkap melalui satu layanan terpadu yang mudah diakses pelaku usaha, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem industri halal untuk mendorong daya saing produk halal di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada awalnya menawarkan sertifikasi halal sukarela. Sertifikasi menjadi wajib bagi pelaku usaha setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dengan sertifikasi dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).<sup>2</sup>

Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal menjelaskan tentang upaya negara melindungi hak konsumen untuk mengkonsumsi barang halal khususnya makanan (UUJPH). Dalam hal ini, pemerintah dituntut untuk memberikan jaminan dan menjamin kehalalan suatu produk yang digunakan dan dikonsumsi oleh masyarakat agar setiap pemeluknya dapat menjalankan keyakinannya. Oleh karena itu, jaminan kehalalan produk harus dilakukan sejalan dengan prinsip keamanan, keadilan,

---

<sup>1</sup> Istianah dan Gemala Dewi, “Analisis *Maslahah* Pada Konsep Halal *Self Declare* Sebelum Dan Pasca *Enachment* Undang-Undang Cipta Kerja”, *Al 'Adl: Jurnal Hukum*, vol. 14, no. 1, 2020, hlm. 90.

<sup>2</sup> Musataklima, “Self-Declare Produk Halal Usaha Kecil Mikro: Antara Kemudahan Berusaha dan Jaminan Hak Spiritual Konsumen”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, vol. 13 no. 1, 2021, hlm. 44.

kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme. Oleh karena itu, sertifikasi produk halal bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada konsumen sekaligus memastikan bahwa setiap orang dapat menggunakan dan mengkonsumsi produk halal dengan amanah. Hukum jaminan produk halal ini juga dikenal sebagai formalisasi hukum Islam, yang seperti hukum yang dikodifikasi sebelumnya, masuk dan menembus sistem hukum nasional melalui proses legislatif.<sup>3</sup>

Hukum dalam ekonomi sebenarnya berperan dalam menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif. Selama konsumen memiliki hak penuh untuk memilih barang dan jasa sesuai dengan standar yang diinginkan, beberapa agen komersial tidak dapat benar-benar menguasai pasar, membawa produk berkualitas buruk ke pasar dan menetapkan harga karena masih ada pelaku komersial lain yang menciptakan alternatif bagi konsumen memuaskan apa yang mereka butuhkan.<sup>4</sup> Selain regulasi sektoral seperti UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen secara implisit, UU No 18 Tahun 2012 tentang pangan, dan UU No 33 Tahun 2014 tentang jaminan tegas atas produk halal, konsumen muslim juga memiliki hak konstitusional atas produk halal. Hak konstitusional yang berkaitan dengan kehalalan produk ini dapat disebut sebagai hak spiritual karena berhubungan dengan Allah SWT karena mengikuti aturan-aturan-Nya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Sudjana, "Perlindungan Konsumen terhadap Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Sistem Hukum", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 4, no. 1, 2020, hlm. 33-34.

<sup>4</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia* (Malang: Bayu Media, 2007), hlm. 132.

<sup>5</sup> Musataklima, "Self-Declare Produk Halal": 46.

Produk halal merupakan suatu produk yang dinyatakan halal sesuai dengan *syariat* Islam (pasal angka 2 UUJPH). Ada 3 kriteria halal yang pertama yaitu halal dari zat pembuatnya, yang kedua yaitu halal dari cara memperolehnya, dan yang ketiga yaitu halal dari cara pengolahannya jaminan produk halal memberikan kepastian hukum bahwa suatu produk halal yang ditunjukkan dengan sertifikat halal (Pasal 1 Angka 5 UUJPH). Menurut pasal 1 angka 10 UUJPH, sertifikat halal ialah pernyataan kehalalan suatu produk yang diberikan oleh badan penyelenggara JPH/BPJPH berdasarkan fakta kehalalan tertulis yang dikeluarkan oleh majelis ulama Indonesia (MUI). Ada sejumlah aturan terkait sinkronisasi dan pemangkasan regulasi untuk memudahkan pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil (UMK), untuk melisensikan kehalalan usahanya dan menyatakan sendiri kehalalan produknya (*self declare*), yang bertentangan dengan UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 4 a Ayat 1.<sup>6</sup>

Regulasi sertifikasi halal masih bersifat sektoral, tidak sistemik, dan tidak sukarela (*voluntary*) sehingga legitimasi hukumnya kurang kuat. Diperlukan pengaturan yang menyeluruh terhadap barang-barang karena masih banyak produk yang dijual di masyarakat yang belum sepenuhnya terjamin kehalalannya. Oleh karena itu, undang-undang nomor 33 tahun 2014 secara tegas mengatur bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal. Pengesahan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal sebenarnya menyoroiti betapa pentingnya persoalan halal-haram dalam rantai produksi

---

<sup>6</sup> Istianah dan Gemala Dewi, "Analisis Masalah": 87.

mulai dari pelaku produksi melalui pelaku usaha sampai ke konsumen, dimana juga terdapat peran pihak perantara seperti distributor, penegakan jaminan produk, dan lain-lain. Halal mengacu pada kepastian hukum yang dimiliki konsumen (masyarakat umum) mengenai makanan atau produk lain yang dapat dikonsumsi.<sup>7</sup> Sedangkan bagi pelaku usaha undang-undang jaminan produk halal akan memberikan dampak yang menguntungkan bagi dunia usaha, mengingat barang bersertifikat halal akan diminati dan dinikmati oleh konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan karena diminati tidak hanya oleh masyarakat muslim tetapi juga oleh masyarakat semua kalangan di Indonesia. Barang-barang halal dianggap oleh masyarakat non-Muslim dianggap mempunyai kualitas yang baik dan sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia.

*Self declare* sertifikat halal bagi usaha mikro dan kecil (UMK) diatur dalam pasal 79 peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. BPJPH wajib memasukkan mekanisme *self declare* dalam peraturan ini. Merupakan tanggung jawab BPJPH untuk menetapkan standar halal yang akan menjadi pedoman pelaksanaan *self declare*. Hal tersebut tertuang dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal adalah Jaminan produk halal yang selanjutnya disingkat menjadi JPH terhadap kehalalan suatu produk yang di buktikan dengan sertifikasi halal. Pada peraturan pemerintah nomor 39 tahun

---

<sup>7</sup> Sudjana, "Perlindungan Konsumen": 35-36.

2021 ialah kepastian hukum disebutkan bahwa UMK yang melakukan *self declare* akan mendapatkan pendampingan. Nantinya pendamping tersebut akan melakukan verifikasi dan validasi terkait pernyataan kehalalan UMK tersebut.<sup>8</sup>

*Self declare* yang ditetapkan pada tahun 1996 dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 82/Menkes/SK/I/1996 yang berbunyi bahwa label halal dapat diterbitkan oleh pemilik usaha secara pribadi dengan memberikan informasi tentang kandungan bahan produk yang dijual; jika perusahaan tertentu menyatakan bahwa barangnya tidak mengandung bahan yang tidak halal, maka perusahaan tersebut dapat menggunakan label tersebut secara pribadi. Selain melayani kepentingan produsen, tujuan *self declare* halal ialah untuk membantu pelanggan muslim menerima barang yang sempurna untuk Islam. *Maṣlahah* dalam hal ini diantisipasi mampu menjawab urgensi metode *self declare* untuk sertifikasi halal. Definisi kata aslinya menunjukkan bahwa itu berarti "banyak peristiwa" atau "ada banyak hal". Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *maṣlahah* ialah sesuatu yang memiliki banyak manfaat atau kebaikan.<sup>9</sup> *Maṣlahah* secara terminologi dapat ditemukan dalam kajian Ushuliyin, antara lain yaitu<sup>10</sup> :

---

<sup>8</sup> Istianah dan Gemala dewi, "Analisis masalah pada Konsep Halal *Self-Declare* Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta kerja", *Al 'Adl: Jurnal Hukum*, vol. 14, no. 1, 2020, hlm. 99.

<sup>9</sup> Istianah dan Gemala dewi, "Analisis masalah": hlm. 102-104.

<sup>10</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al Mashlahah al Mursalah* (Banda Aceh: turats, 2017), hlm. 142-144.

1. *Al-Khawārizmī* (W. 997H) memberikan definisi bahwa *maṣlahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/ kerusakan/ hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia)
2. *Al-Ṭufī* (657 H-716 H) merumuskan definisi *maṣlahah* menurut *'urf* (pemahaman umum yang berlaku di masyarakat) adalah sebab yang membawa kepada kemashlahatan (manfaat), seperti bisnis menyebabkan seseorang memperoleh untung. Menurut pandangan hukum Islam, mashlahat adalah sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan *syari'*, baik dalam bentuk ibadat maupun adat/*mu'āmalah*.

Menurut para ulama fikih, prinsip penerapan *maṣlahah* dalam hukum Islam dipelajari dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al syariah*, dimana tujuan syariah ialah melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Mengingat banyaknya pembenaran bahwa sangat penting bagi seorang muslim untuk mengonsumsi makanan atau minuman halal, memberikan jaminan bahwa seorang muslim akan dapat menggunakan barang atau produk halal juga termasuk dalam kategori *maṣlahah*.<sup>11</sup> Jaminan kehalalan barang banyak UMK yang masih banyak menggunakan bahan yang referensi kritisnya tinggi, sehingga kehalalannya perlu diperiksa kembali. Alhasil, pelabelan halal ini tidak hanya terkait perizinan, namun yang lebih mendasar ialah pelaksanaan perintah Allah terkait kepatuhan terhadap hukum *syariah*. Organisasi penyelenggara secara khusus wajib bertugas memastikan barang UMK yang

---

<sup>11</sup> Fitri Rafianti, Robi krisna, Erwin Radityo, "Dinamika Pendampingan manajemen halal bagi usaha mikro dan kecil melalui program Self declare", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, vol. 6, no.1, 2022.

mematuhi deklarasi halal.<sup>12</sup> Karena bagi umat Islam persoalan terkait apa yang masuk kedalam tubuh manusia bisa mempengaruhi kekhusuan dalam beribadah kepada Tuhan.

Desa Bantarbarang adalah salah satu desa yang ada di kecamatan Rembang kabupaten Purbalingga. Desa Bantarbarang ini salah satu desa yang terkenal dengan tempat kelahiran panglima besar pertama yang ada di Indonesia, beliau dikenal dengan pahlawan dengan strategi perang gerilya beliau adalah Panglima Besar Jenderal Soedirman. Di sisi lain dikenal dengan tanah kelahiran panglima besar Jenderal Soedirman desa bantarbarang juga diberbagai sektor salah satunya yaitu usaha mikro kecil menengah (UMKM), di Desa Bantarbarang sendiri dengan mayoritas dengan pekerjaan wiraswasta, dan banyak berbagai industri rumahan yang menjadikan desa lebih kreatif dibidang ekonomi. *DAN coffee* adalah salah satu produk usaha yang ada didesa Bantarbarang yang sudah terdaftar di dalam dinas UMKM di Kabupaten Purbalingga dan salah satu UMKM pertama yang ada di Desa Bantarbarang yang telah melakukan atau melaksanakan *self declare* ini dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait *self declare* pada UMKM di Desa Bantarbarang.

Dalam mencapai kemaslahatan pada kalangan pelaku usaha anjuran yang di canangkan oleh pemerintah, *self declare* juga diakui memiliki beberapa manfaat dari segi kemudahan berbisnis bagi pelaku usaha UMKM. Akan tetapi perlu juga dilihat apakah *self declare* tersebut dilaksanakan atau dipraktikan

---

<sup>12</sup> Istianah dan Gemala dewi, "Analisis masalah": hlm. 103.

dengan baik ataukah ada penyelewengan di dalam praktiknya dapat menimbulkan mudharat atau tidak. Maka dari itu perlunya pengawasan agar nantinya praktik sertifikasi halal dengan skema *self declare* tersebut dapat menghilangkan kemudharatan agar tetap menjaga esensi sertifikasi halal tersebut dan juga agar dapat menjadikan kemaslahatan dalam melindungi segenap warga dalam mengonsumsi makanan dan minuman halal serta sejalan sebagaimana yang diatur di dalam hukum dapat berlaku efektif dikalangan masyarakat. Dari pembahasan di atas bagaimana perspektif *maṣlahah* setelah dan sebelum adanya *self declare* pada UMKM di Desa Bantarbarang apakah hal tersebut mendatangkan keuntungan terhadap pemilik usaha ataukah sebaliknya. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang *self declare* yang berjudul **“Self Declare Jaminan Produk Halal pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif *Maṣlahah* di Desa Bantarbarang, Rembang, Purbalingga”**.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pemahaman judul di atas dan untuk memperoleh gambaran yang jelas serta dapat mempermudah pengertiannya, maka penulis perlu menjelaskan definisi sebagai berikut :

### *1. Self Declare*

*Self declare* bahwa usaha mikro dan kecil dapat menyatakan kehalalan produknya sendiri. Sehubungan dengan itu dapat dikatakan bahwa *self declare* ialah pernyataan kehalalan barang yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro itu sendiri. *Self declare* adalah jaminan kesesuaian yang

dinyatakan perorangan atau organisasi atas objek yang di identifikasikan terhadap persyaratan tertentu sesuai deklarasi yang dirujuk dan memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas kesesuaian deklarasi tersebut.<sup>13</sup>

## 2. Jaminan Produk Halal

Jaminan Produk Halal ialah jaminan yang diberikan oleh sertifikasi halal bahwa suatu produk memang benar-benar halal. Dalam hal ini, tanda halal pada jaminan suatu produk dimaksudkan untuk melindungi konsumen agar memperoleh manfaat kepastian hukum. Jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal<sup>14</sup>

## 3. UMKM

Adapun kriteria usaha mikro dan kecil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah antara lain

- b. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki modal usaha maksimal satu Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki omset penjualan tahunan maksimal dua Miliar.
- c. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif milik perorangan atau badan usaha (bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian dari usaha menengah dan besar)

---

<sup>13</sup> Hafiz Nur Arifin, "Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare", *Sinomika Jurnal*, Vol 1 No 5, 2023, hlm. 1175.

<sup>14</sup> Pasal 1 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

yang memiliki modal usaha lebih dari satu Miliar juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari dua Miliar sampai dengan paling banyak 15 Miliar.<sup>15</sup>

#### 4. *Maṣlahah*

adanya sesuatu yang *maṣlahah*, atau bermanfaat, yang meningkatkan kehidupan manusia secara positif. Itu membuat hidup manusia lebih baik dan lebih sederhana sambil mencegah masalah dengan kehidupan sehari-hari. Secara bahasa masalah artinya kemaslahatan tidak dinyatakan atau disebutkan secara eksplisit. Atau bahkan *maṣlahah* yang keberadaannya tidak ditegaskan atau diingkari oleh Syara melalui pembenaran tertentu.<sup>16</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas muncul rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *self declare* jaminan produk halal pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Desa Bantarbarang, Rembang, Purbalingga?
2. Analisis *maṣlahah* terhadap praktik *self declare* jaminan produk halal pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Desa Bantarbarang, Rembang, Purbalingga?

---

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

<sup>16</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al Mashlahah al Mursalah* (Banda Aceh: turats, 2017), hlm. 140-141.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan pokok dari suatu penelitian yaitu untuk mencapai jawaban terhadap suatu masalah yang sering terjadi. Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik *self declare* jaminan produk halal pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ada di desa Bantarbarang, Rembang, Purbalingga.
2. Untuk mengetahui tinjauan *masalah* pada *self declare* jaminan produk halal pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ada di Desa Bantarbarang, Rembang, Purbalingga

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Mengetahui bagaimana pandangan atau tinjauan *masalah* tentang *self declare* jaminan produk halal pada usaha mikro yang ada di Desa Bantarbarang, Rembang, Purbalingga sehingga hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat menjadi sebuah acuan untuk peneliti yang lain agar dapat mengetahui terkait *self declare* dan jaminan produk halal yang ada didalam undang undang cipta kerja yang telah disahkan oleh pemerintah dan untuk memberikan pengetahuan kepada para usaha mikro yang ada di desa bantarbarang terkait adanya *self declare* jaminan produk halal.

## 2. Secara Praktis

Dari sisi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat memberikan perspektif terhadap kajian tentang permasalahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Diharapkan penelitian ini akan menambah pengetahuan dan sumber yang tersedia untuk mahasiswa yang melakukan penelitian tentang isu-isu yang sebanding dengan yang satu ini. Diharapkan dapat menjadi landasan bagi pihak terkait, dalam hal ini pembeli dan penjual, untuk menggunakan teknologi yang terus dibutuhkan secara lebih hati-hati dan hati-hati. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan sumber bagi peneliti dan pembaca yang ingin menerapkan syariat Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW.

## F. Kajian Pustaka

Beberapa referensi literatur yang menjadi landasan penelitian ini akan dimasukkan dalam penelitian ini. Untuk memudahkan penelitian tentang self-declaring jaminan produk halal pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari perspektif *maṣlaḥah*, peneliti mengambil beberapa literatur. Diyakini bahwa tidak ada peneliti yang pernah melakukan penelitian. Terdapat literatur yang relevan dengan penelitian ini. Banyak penelitian yang berkaitan dengan penyelidikan ini yaitu:

Skripsi oleh Nurfaiqoh Ridhiyah, “Sertifikasi Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, menitikberatkan pada

bagaimana kesiapan BPJPH untuk melaksanakan jaminan kehalalan produk pasca terbitnya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 dan apa kendala dalam mempersiapkan pelaksanaan jaminan produk halal. Melalui penelitian ini diketahui bahwa BPJPH harus ada.<sup>17</sup>

Fatchul Fadillah Azadi dalam skripsi yang berjudul “Labelisasi Halal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Pada Produk Obat Tradisional di Indonesia” berfokus pada pengaturan labelisasi halal bagi obat tradisional di Indonesia dan analisa undang undang jaminan produk halal dan cipta kerja ( antara kenyataan dan keberlanjutan). Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa sangat penting untuk membuat undang-undang jaminan produk halal yang mengharmonisasikan aturan yang mengatur sertifikat dan label halal. Karena sertifikasi halal diwajibkan, maka pelaku usaha komersial wajib melakukan sertifikasi halal untuk produk obat tradisional dan menambahkan label halal pada barang yang telah memiliki sertifikat halal.. Dan perbedaannya dengan peneliti dengan peneliti diatas yaitu terletak pada labelisasi halal dan perlindungan konsumen sedangkan peneliti lebih focus kepada praktik dan baik dan buruknya *self declare* pada UMKM.<sup>18</sup>

Fenny Wulandari dalam tesis berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Sertifikasi Halal di Indonesia” berfokus pada perkembangan pengaturan kepastian hukum produk halal di Indonesia dan jaminan kepastian

---

<sup>17</sup> Nurfaiqoh Ridhiyah, “Sertifikasi Halal Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal Pasca diterbitkannya UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2019), hlm. 105.

<sup>18</sup> Fatchul Fadillah Aza, “Labelisasi Halal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Pada Produk Obat Tradisional Di Indonesia”, *Skripsi* (Depok: Universitas Indonesia, 2016), Hlm. 93.

hukum perlindungan konsumen. Pada penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa setelah sertifikasi mulai diterapkan dalam peraturan perundang-undangan, Sertifikasi halal yaitu fatwa tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Instansi Pemerintah, Ketua Komisi Fatwa MUI, dan Ketua MUI, memberikan jaminan kehalalan produk yang dilakukan atau ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Komisi Fatwa.<sup>19</sup>

Menurut Andar Zulkarnain Hutagulung didalam tesisnya yang berjudul “Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan dan Keberlanjutan)” menyebutkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang diubah dalam UU Cipta Kerja menjadi landasan hukum pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia. Studi ini sampai pada kesimpulan bahwa konsep Jaminan Produk Halal dan hak cipta karya diatur oleh sejumlah undang-undang yang berbeda sebelum pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Pembuatan undang-undang ini mengabaikan berbagai pertimbangan filosofis, sosiologis, dan hukum, yang membatasi kemampuannya untuk dipraktikkan. Perbedaanya yaitu penulis diatas lebih fokus terhadap aturan aturan jaminan produk halal

---

<sup>19</sup> Fenny Wulandari, “Perlindungan Konsumen Terhadap Sertifikasi Halal di Indonesia”, *Skripsi* (Depok: Universitas Indonesia, 2015), hlm. 88.

sedangkan peneliti lebih fokus bagaimana *self declare* itu berjalan pada suatu produk di UMKM.<sup>20</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Istianah dan Gemala Dewi yang berjudul “Analisis Masalah Pada Konsep Halal Self Declare Sebelum dan Pasca Enachment Undang Undang Cipta Kerja”, didalam jurnal ini pelabelan halal tidak hanya terkait dengan lisensi tetapi juga syariah yang harus diterapkan pada umat Islam. Artinya sertifikasi halal tidak hanya datang dari kemaslahatan produsen tetapi juga kemaslahatan konsumen untuk mendapatkan produk halal guna mencapai “kesempurnaan” bagi konsumen muslim.

Jurnal yang berjudul “Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Program *Self Declare*” karya Fitri Rafianti, robi krisna, dan Erwin radityo Hasil dari penelitian ini bahwa konsep kemaslahatan terkait kebijakan halal *self declare* bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM telah sejalan dengan tujuan *syar’i* dalam untuk mendapatkan manfaat dan menghilangkan/menolak kerusakan atau kemudharatan. Jadi sebenarnya peran pelaku ekonomi dalam kenyamanan, perlindungan konsumen muslim khususnya, serta kekuatan komitmen para pengambil keputusan politik dan organisasi terkait agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. . Titik perbedaanya yaitu didalam perspektifnya penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus ke perspektif *maṣlaḥah* terhadap *self declare* jaminan produk halal.

---

<sup>20</sup> Andar Zulkarnain Hutagulung, “Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Cipta Kerja (antara kenyataan dan keberlanjutan)”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2019).

Jurnal yang ditulis Musataklima dari Universitas Malik Ibrahim yang berjudul “*Self Declare* Produk Halal Usaha Mikro: Antara Kemudahan Berusaha Dan Jaminan Hak Spiritual Konsumen”. Jurnal ini membahas mengenai produk halal merupakan hak konstistusional konsumen muslim yang tidak hanya diberikan oleh undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tersirat, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal secara tersurat, akan tetapi Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya yaitu pada perspektifnya yaitu bagaimana *maşlahah* terhadap *self declare* jaminan produk halal pada umkm di Desa Bantarbarang. Adapun persamaan dan perbedaan dari uraian diatas yang penulis temukan, sebagai berikut:

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nurfaiqoh Ridhiyah	Sertifikasi Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Diterbitkanya UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal	Saling membahas terkait self declare dan praktik <i>self</i> <i>declare</i> jaminan produk halal	Untuk perbedaannya pada penelitian saya lebih memfokuskan kepada praktik self declare pada umkm ysng ada didesa Bantarbarang

2	Fatchul Fadillah Azadi	Labelisasi halal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Pada Produk Obat Tradisional di Indonesia	Persamaannya yaitu saling membahas terkait labelisasi halal pada suatu produk	Penulis diatas lebih menonjolkan pada labelisasi halal dan perlindungan konsumen sedangkan penlitilebih kearah praktik <i>self declare</i> pada umkm dan tinjauan <i>Maşlahah</i>
3	Andar Zulkarnain Hutagulung	Analisa Undang- Undang Jaminan Produk Halal dan Cipta Kerja (antara kenyataan dan keberlanjutan)	Saling membahas terkait jaminan produk halal pada undang-undang terutama dalam UU jaminan Produk halal	Terletak pada konsep self declare dan terkait praktik lebih menonjolkan kepada objek umkm
4	Fenny Wulandari	Perlindungan Konsumen Terhadap Sertifikasi Halal di Indonesia	Saling membahas terkait aturan atau dasar hukum dari self declare.	Penulis diatas lebih focus kepada perlindungan konsumen pada sertifikasi halal sedangkan dari

				peneliti lebih ke arah bagaimana self declare atau sertifikasi halal itu berjalan pada sebuah produk dalam tinjauan <i>Maṣlaḥah</i>
--	--	--	--	--

### G. Sitematika Pembahasan

Sistematika ini berisi tentang penulisan skripsi yang terdiri atas bab dan subbab disertai dengan uraian materi yang akan dibahas pada setiap bagian berdasarkan penelitian yang telah dirumuskan. Maka dalam penulisan ini perlu kiranya menuangkan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab kesatu Berisikan Tentang Pendahuluan, yaitu terdiri atas Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua memuat Tentang tinjauan umum jaminan produk halal, yaitu mengenai pengertian jaminan produk halal, dasar hukum jaminan produk halal selanjutnya membahas pengertian *self declare*, dasar hukum *self declare*. Dan tinjauan umum *maṣlaḥah*

Bab ketiga pada bab ini berisi tentang metode penelitian, yang didalamnya meliputi jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Selanjutnya penulis menentukan sumber data, dan metode pengumpulan data, serta menganalisis mengenai data yang penulis teliti.

Bab keempat pada bab ini berisikan tentang praktik *self declare* pada UMKM di Desa Bantarbarang dan analisis *maṣlahah* terhadap praktik *self declare* jaminan produk halal pada UMKM di Desa Bantarbarang

Bab kelima pada bab ini berisi memuat tentang kesimpulan dan saran dari pemaparan yang penulis teliti di atas.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM JAMINAN PRODUK HALAL DAN *MAŞLAĦAH*

#### A. Jaminan Produk Halal

##### 1. Pengertian Jaminan Produk Halal

Jaminan produk halal terdiri dari tiga suku kata yaitu jaminan, produk dan halal. Arti kata “jaminan” berasal dari kata “jaminan” yang berarti jaminan (keamanan, kebenaran) terhadap orang, barang, harta benda, dan lain-lain. Kata “produk” dalam arti UU No. Pasal 33 Tahun 2014 tentang barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, bahan kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, dan barang konsumsi yang digunakan, dioperasikan atau dieksploitasi oleh masyarakat. Sedangkan jaminan produk halal adalah kepastian hukum mengenai kehalalan produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal.<sup>21</sup>

Kata “halal” berasal dari bahasa Arab yang memiliki akar kata ḥā-la-la yang menurut Ibn Faris berarti terbukanya sesuatu. Sesuatu yang halal adalah sesuatu yang pada mulanya tertutup menjadi terbuka sehingga menjadi halal.<sup>22</sup> Secara etimologis halal berasal dari bahasa Arab yang berarti diperbolehkan, membebaskan, menghancurkan dan melarutkan. Halal berarti segala sesuatu, termasuk makanan dan minuman, yang boleh dikonsumsi menurut kaidah agama Islam. Makanan di sini meliputi tumbuhan yang dapat dimakan, buah-buahan, hewan, darat dan laut. Sedangkan minuman halal

---

<sup>21</sup> Pasal 1 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

<sup>22</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Jakarta: Era Intermedia, 2007), hlm. 46-47

adalah segala sesuatu yang boleh diminum, kecuali minuman yang dapat menyebabkan keracunan. Halal adalah istilah Arab yang berarti diperbolehkan, sah, dan sesuai dengan hukum islam atau syariah. Kalau obat-obatan, makanan dan minuman, halal dapat diartikan sebagai produk farmasi, makanan atau minuman yang boleh digunakan oleh umat Islam.

Kebutuhan seorang muslim terhadap produk halal seharusnya didukung oleh jaminan halal. Namun produk yang beredar di Indonesia tidak semuanya telah terjamin kehalalannya. Konsumen muslim termasuk pihak yang dirugikan dengan banyaknya produk tanpa label halal maupun keterangan non-halal. Mengonsumsi yang halal dan menghindari yang haram merupakan bagian dari ibadah seorang muslim dan menunjukkan ketaatan terhadap agama yang dianut. Ketenangan batin dan keamanan saat menggunakan produk makanan, kosmetik, dan obat-obatan sangat diinginkan oleh setiap muslim.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengkonsolidasikan dan mengatur berbagai peraturan halal yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, UU Jaminan Produk Halal merupakan kerangka hukum (payung hukum) untuk mengatur produk halal. Teknis jaminan kehalalan produk kemudian dijelaskan melalui proses sertifikasi. Sebelumnya sertifikasi halal bersifat sukarela, sedangkan UU Jaminan produk halal yang sifatnya wajib. Oleh karena itu, seluruh produk yang diimpor, diedarkan, dan dipasarkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal dan diberi label halal. Dan yang perlu mengajukan

sertifikasi halal dan label halal bukan hanya perusahaan besar saja, tapi juga industri kecil dan pengusaha. Inilah perbedaan utama dengan produk legislasi sebelumnya.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut UU JPH, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal menurut hukum Islam dan jaminan suatu produk halal merupakan kepastian hukum tentang kehalalan produk tersebut, dibuktikan dengan sertifikat Halal. Pada saat yang sama, al-Quran menegaskan bahwa makanan dan minuman yang diharamkan adalah bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan nama selain Allah SWT, serta khamr atau minuman yang memabukkan. Padahal, yang dilarang Allah SWT untuk makan adalah dalam jumlah yang sangat sedikit. Selain itu, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pada dasarnya halal, kecuali yang secara tegas dilarang dalam al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, secara umum kita dapat menganggap produk halal sebagai produk yang memenuhi persyaratan halal menurut hukum Islam.

Jika dikaitkan dengan teori kemanfaatan yang menempatkan kemanfaatan/utility sebagai tujuan utama dibentuknya suatu hukum. Dengan demikian Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan sertifikasi halal ditujukan untuk kemanfaatan yang harus dirasakan sebanyak-banyaknya oleh masyarakat. Sertifikasi halal memberi manfaat kepada konsumen muslim karena dapat terhindar dari produk yang tidak halal dan

---

<sup>23</sup> Suwardi, "Undang-Undang Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Internalisasi Nilai Syari'ah Dalam Hukum Nasional". *JEBLR*. Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 77.

memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh Islam. Konsumen tidak akan ragu-ragu membeli produk makanan dan minuman, karena pada kemasan produk makanan dan minuman tercantum logo halal.

Bagi umat Islam sendiri, mengonsumsi makanan halal merupakan suatu kewajiban untuk memenuhi perintah Allah SWT. Namun di era globalisasi, menentukan kehalalan suatu produk pangan tidak lagi sederhana saat teknologi belum berkembang. Oleh karena itu, perlu adanya kepastian dan kepastian mengenai legalitas produk pangan yang dikonsumsi umat Islam. Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai produk pangan tersebut sehingga produsen dapat membubuhkan logo halal pada kemasannya.<sup>24</sup> Mengingat tujuan utama pengaturan Halal berdasarkan UU Jaminan Produk Halal adalah untuk menjamin seluruh umat beragama dapat mengamalkan ajaran agamanya, maka negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin keutuhan agamanya.

## 2. Dasar hukum jaminan produk halal

Berdasarkan dasar hukumnya suatu produk halal dikonsumsi oleh masyarakat muslim mempunyai batasan yang sangat jelas. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi :

---

<sup>24</sup> Fatimah Nur, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim", *Jurnal Likuid*, Vol. 1 No. 01, 2021, hlm. 44.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.<sup>25</sup>

Undang-undang jaminan produk halal, doktrin halal dan baik sangat perlu dikomunikasikan dan dioperasionalkan oleh para pelaku usaha secara efektif kepada masyarakat, disertai dengan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu sarana penting untuk melindungi doktrin *halalan tayyib* adalah dengan hadirnya lembaga hukum yang bereputasi, terpusat, manusiawi, progresif, tepat dan tidak diskriminatif, khususnya kehadiran UU Jaminan Produk Halal.<sup>26</sup>

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) memantapkan dan mengatur berbagai peraturan halal yang telah diundangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 67 ayat (1) mengatur bahwa “Kewajiban memperoleh sertifikasi halal terhadap produk yang diedarkan dan dipasarkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya. Di sisi lain, UUJPH dapat diibaratkan sebagai kerangka hukum (payung hukum) bagi pengelolaan produk halal. Jaminan Produk Halal (JPH) dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek, tidak hanya obat-obatan, makanan, dan kosmetik, tetapi juga lebih luas lagi, termasuk

---

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhannya* (Penerbit Mulia Abadi : Bekasi, 2015), hlm. 25.

<sup>26</sup> Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 351.

bahan kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang konsumsi yang digunakan, diterapkan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat, peraturan tersebut juga mencakup kehalalan produk dari hulu hingga hilir.<sup>27</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal mengatur bahwa kewajiban sertifikasi halal untuk pelaku usaha UMK. Kriteria pelaku usaha UMKM yang lebih detail untuk mendapatkan sertifikasi halal *self declare* PP JPH merinci bahwa persyaratan pelaku usaha UMKM dilakukan berdasarkan standar halal yang dilakukan oleh BPJPH. Proses produk halal adalah proses kegiatan yang dilaksanakan untuk menjamin kehalalan suatu produk yang dikeluarkan atau di produksi oleh pelaku usaha mulai dari bahan, proses pembuatan dan juga penyajian produk. Selanjutnya pernyataan pelaku usaha UMKM di serahkan kepada BPJPH untuk diteruskan ke MUI.<sup>28</sup>

Jaminan produk halal secara teknis kemudian dijabarkan melalui proses sertifikasi. Sebelumnya sertifikasi halal bersifat *voluntary*, sedangkan UUJPH menjadi mandatori. Karena itu, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal inilah yang menjadi pembeda utama dengan produk perundang-undangan sebelumnya. Nantinya sebagai penanggungjawab sistem jaminan halal dilakukan oleh pemerintah yang diselenggarakan Menteri Agama dengan

---

<sup>27</sup> May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia ( Halal Products Guarantee In Indonesia)". *Jurnal legislasi Indonesia*, Vol. 14 NO. 01 - Maret 2017, hlm. 104.

<sup>28</sup> Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

membentuk Badan Penyelenggara JPH (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama. BPJPH memiliki kewenangan sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH (lembaga penjamin halal
- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) yang menggantikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dalam pembukaannya menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan paling pokok bagi anak. kepuasan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

---

<sup>29</sup> Pasal 6 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

1945 (UUD 1945) yang merupakan faktor fundamental dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.<sup>30</sup> Selain itu, keamanan pangan bertujuan untuk mencegah cemaran biologis, kimia dan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Terkait dengan penjaminan penyediaan dan keamanan pangan terkait pangan halal, perlu diperjelas bahwa pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk mengawal penerapan sistem wajib jaminan produk halal (JPH) agar bisa menyeluruh ke berbagai daerah.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang peraturan kesehatan terkait produk halal tidak diatur secara jelas dalam undang-undang kesehatan. Undang-undang kesehatan hanya memberikan pedoman umum mengenai produksi, pengolahan dan distribusi makanan dan minuman yang berasal dari teknologi rekayasa genetika yang didistribusikan dan dibuat aman bagi manusia dan hewan, dikonsumsi oleh manusia dan lingkungan.<sup>31</sup> Selanjutnya, setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum yang memproduksi dan mengiklankan produk makanan dan minuman dan/atau yang disebut dengan produk makanan dan minuman yang diolah secara teknologi dilarang menggunakan kata-kata dengan bahasa yang menyesatkan dan atau disertai tuduhan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat harus berdasarkan standar dan/atau persyaratan kesehatan. Makanan dan minuman

---

<sup>30</sup> May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)", *Jurnal legislasi Indonesia*, Vol. 14 no. 1. 2017, hlm. 101.

<sup>31</sup> Pasal 109 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

hanya boleh diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU Konsumen) asas dari perlindungan konsumen meliputi asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.<sup>32</sup>Di sini konsumen secara eksplisit berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari adanya undang-undang. Pasal 4 UU Konsumen menetapkan hak-hak konsumen yaitu sebagai berikut:

- a. hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

---

<sup>32</sup> Pasal 4 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundangundangan lainnya.

Sedangkan dalam Pasal 5 UU Konsumen diatur mengenai kewajiban konsumen yaitu:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berdasarkan kedua pasal di atas jelas bahwa konsumen mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan benar mengenai keadaan dan jaminan suatu barang dan/atau jasa, serta mempunyai kewajiban untuk membaca dan mengikutinya. informasi untuk menggunakan barang dan/atau jasa guna menjamin keselamatan dan keamanan. Dalam hal ini, kewajiban pengusaha selaku produsen adalah

menyediakan dan memberikan informasi yang akurat, jelas dan benar mengenai kondisi barang atau jasa, serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan produk yang dihasilkan.

### 3. *Self Declare*

*Self declare* yaitu proses pernyataan atau pendeklarasian status halal oleh pelaku usaha pada suatu produk. dalam Pasal 4a Ayat 1 sehubungan dengan itu dapat dikatakan bahwa *self declare* ialah pernyataan kehalalan barang yang diproduksi oleh pelaku usaha mikro itu sendiri. Sertifikasi halal merupakan jaminan keamanan bagi konsumen muslim untuk dapat memilih makanan yang baik bagi dirinya dan mematuhi aturan agama. Produk pangan bersertifikat halal adalah produk yang selama proses pengolahannya memenuhi standar keamanan dan kebersihan. Halal merupakan syarat utama untuk produk makanan dan minuman bagi masyarakat muslim. Halal juga menjadi salah satu bentuk perlindungan konsumen dari berbagai macam makanan dan minuman yang dianggap tidak layak sesuai syariat Islam yang penduduknya mayoritas Islam. Halal juga memberikan keuntungan untuk mendorong kompetisi dan menjadi keunggulan pasar.

Islam mengajarkan umat muslim untuk mengkonsumsi produk yang halal. Secara umum, halal sendiri berarti situasi atau perilaku yang diperbolehkan, dibolehkan, diizinkan, atau legal secara syariat islam.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Rahmah Maulidia, "Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen". *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 10 No. 2, 2013, hlm. 364.

Sertifikasi halal merupakan jaminan pengakuan halal suatu produk yang dikeluarkan oleh organisasi pengelola jaminan produk halal berdasarkan fatwa halal yang dikeluarkan oleh majelis ulama. Produk pangan yang telah bersertifikat halal adalah produk yang memenuhi standar kebersihan dan keamanan pada saat pengolahannya.

Sertifikasi produk halal sendiri diartikan sebagai perolehan izin dan verifikasi produk pangan dari otoritas yang berwenang memberikan sertifikasi produk halal, sedangkan labelisasi halal adalah proses memperoleh izin dari otoritas yang memberikan sertifikasi produk halal. mengambil keputusan mengenai perizinan pemilik usaha untuk memberi label halal pada kemasan produk pangannya. Lembaga Indonesia yang memberikan sertifikasi halal adalah majelis ulama indonesia (MUI), sebagai lembaga pemeriksa. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 tanggal 30 November 2001, Pasal 1 menjelaskan bahwa sertifikasi produk halal adalah dokumen fatwa yang membuktikan kehalalan produk pangan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan.<sup>34</sup>

Bagi produsen, sertifikasi halal memegang peranan penting, terutama sebagai bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen muslim, yang mempunyai hak untuk menerapkan syariat Islam yang menjadi prinsip kehidupannya. Sertifikasi halal juga akan meningkatkan kepercayaan dan

---

<sup>34</sup> Listyoningrum, A., & Albari, A. "Analisis Minat Beli Konsumoen Musliem Terhadap Produk Yang Tidak Diperpajang Sertifikat Halalnya", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* Vol.2, No. 1. hlm. 42.

kepuasan konsumen, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, serta berfungsi sebagai alat pemasaran yang efektif untuk meningkatkan pendapatan produksi, penjualan dan memperluas jaringan pemasaran produk..<sup>35</sup> Perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai macam produk olahan yang masih dipertanyakan kehalalannya. Bahan-bahan haram tersebut banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan pelengkap atau bahan penolong dalam berbagai produk olahan karena dianggap lebih ekonomis. Akibatnya, kehalalan dan haram suatu produk seringkali tidak jelas karena tercampur dengan bahan-bahan yang diragukan kehalalannya. Hal ini membuat banyak jenis produk olahan menjadi skeptis atau curiga dan tidak jelas status kehalalannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, komite fatwa MUI menyimpulkan bahwa semua produk olahan pada hakikatnya adalah *syubhat*. Oleh karena itu, diperlukan penelitian dan analisis sebelum menentukan status halal atau haram suatu produk. Hal ini dilakukan untuk melindungi umat islam saat mengonsumsi produk tersebut.<sup>36</sup> Doktrin *halalan thoyyib* (halal dan baik) sangat perlu untuk menginformasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin *halalan thayyib* adalah dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif,

---

<sup>35</sup> Muhammad Ibnu, *Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*(Malang: Madani , 2009), hlm. 31-35

<sup>36</sup> Fatimah Nur, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim”, *Jurnal Likuid*, Vol. 1 No. 1. tahun 2021. hlm. 44.

akomodatif dan tidak diskriminatif yakni dengan hadirnya Undang- Undang Jaminan Produk Halal.

Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang harus diterapkan oleh produsen sebagai jaminan halal kepada konsumen. Selain menjadi jaminan halal bagi konsumen, label halal juga membawa manfaat ekonomi bagi produsen. Sertifikasi halal adalah proses memperoleh sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pengujian untuk menunjukkan bahwa bahan baku, proses produksi dan sistem jaminan produk halal di suatu perusahaan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang berkompeten di bidangnya kemudian menetapkan status halal hingga dibuat dokumen fatwa yang membuktikan sifat kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal.

Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun, perpanjangan kemudian dapat dilakukan. Perusahaan harus memberikan jaminan Halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produknya. Setiap enam bulan sekali, mereka wajib melaporkan penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) di perusahaannya. Sedangkan pelabelan halal adalah pemberian label atau logo halal pada kemasan suatu produk halal. Label ini berfungsi untuk memberi tahu konsumen bahwa produk tersebut memiliki status halal. Badan yang berwenang memberikan label halal adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi dan pelabelan merupakan dua hal yang saling

bergantung. Sertifikat halal yang dikeluarkan MUI merupakan syarat mutlak untuk mencantumkan logo atau label halal pada suatu produk.<sup>37</sup>

#### 4. Dasar Hukum *Self Declare*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal mengatur bahwa kewajiban sertifikasi halal untuk pelaku usaha UMK.<sup>38</sup>

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pengaturan tentang produk halal tidak secara eksplisit diatur oleh undang-undang Kesehatan. UU Kesehatan hanya memberikan petunjuk umum untuk produksi, pengolahan dan penjualan makanan dan minuman hasil rekayasa genetika, yang dijamin aman bagi manusia, hewan yang dikonsumsi manusia dan lingkungan.<sup>39</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan dalam konsiderannya bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan

---

<sup>37</sup> Hayyun Durrotul Faridah. "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi", *Journal Of Halal Product And Research* Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 72.

<sup>38</sup> Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

<sup>39</sup> Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

#### 5. Mekanisme Self Declare

Alur sertifikasi halal dengan skema self declare berdasarkan pasal 59 PP JPH dilaksanakan berawal dari pelaku usaha mengajukan permohonan Sertifikat halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada BPJPH secara online melalui SIHALAL. Berdasarkan Pasal 59 PP JPH dokumen yang harus dipenuhi yaitu berupa

- a. data Pelaku Usaha
- b. nama dan jenis Produk
- c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan
- d. pengolahan Produk yang berupa pembelian, penerimaan, penyimpanan Bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan Produk jadi, dan distribusi yang dibuktikan dengan nomor induk berusaha atau dokumen izin usaha lainnya.

Selanjutnya, berkas-berkas yang harus disiapkan untuk mendaftar sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan kriteria di atas adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Surat Permohonan. Pelaku usaha harus menyiapkan nomor surat dan tanggal surat yang akan masukan kedalam system sihalal. Kemudian

---

<sup>40</sup> Hafiznur Arifin. "Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori *Self Declare*". *Sinomika jurnal*, Vol 1. No. 5, 2023, hlm. 1178

pelaku usaha selanjutnya mendownload surat permohonan dari sihalal yang sudah dibuat secara otomatis oleh sistem.

- 2) Formulir pendaftaran. Pelaku usaha membuat akun sebagai pelaku usaha di <https://pts.p.halal.go.id> dan kemudian menginputkan NIB yang telah didaftarkan di OSS. Pelaku usaha bisa melengkapi semua isian kolom yang ada di sihalal.
- 3) Dokumen penyelia halal (KTP, SK Penetapan, Daftar Riwayat Hidup). Pelaku Usaha (PU) bisa menunjuk karyawannya untuk menjadi penyelia halal di perusahaannya. Penyelia Halal wajib beragama Islam. Bagi pelaku usaha non muslim, maka wajib menunjuk penyelia halal dari muslim untuk mengurus sertifikasi halalnya. Pada skema self declare tidak diwajibkan penyelia halal memiliki sertifikat pelatihan sebagai penyelia halal.
- 4) Daftar nama produk dan bahan. Pelaku usaha membuat daftar nama produk yang diproduksinya sekaligus bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Pelaku usaha bisa membuat secara manual atau langsung di input di system sihalal;
- 5) Proses Pengolahan Produk. Pelaku usaha wajib membuat narasi dan alur terkait bagaimana proses pengolahan produk yang dibuat oleh pelaku usaha dalam memproduksi produknya. Pelaku usaha bisa membuat secara manual atau langsung diinput atau dimasukkan kedalam sistem sihalal;

- 6) Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (Manual SJPH). Pelaku usaha melengkapi kolom pertanyaan yang ada pada manual SJPH self declare. Dokumen tersebut sudah disiapkan oleh BPJPH berupa template. Dokumen SJPH self declare terdiri dari 21 halaman yang harus di isi oleh pelaku usaha. Pengisian bisa dilakukan via Laptop/PC tanpa harus melakukan cetak . Pelaku usaha bisa menggunakan tanda tangan digital berupa hasil scan untuk mengisi kolom tanda tangan yang tersedia;
- 7) Lainnya (Izin Edar BPOM, PIRT, dll). Pada jalur sertifikasi halal melalui self declare tidak diwajibkan untuk memiliki izin edar dan lainnya. Jika pelaku usaha sudah memiliki izin edar bagi produknya, maka bisa diupload di system pada bagian kolom izin edar;
- 8) Foto/video terbaru saat proses produksi.

Setelah semua berkas dokumen persyaratan telah terpenuhi, maka akan dilakukan proses pendampingan oleh PPH dan jika sudah diverifikasi oleh pendamping PPH maka akan dilanjutkan ke pengajuan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendapatkan ketetapan kehalalan produk. Dengan adanya fatwa halal secara tertulis dari MUI, selanjutnya BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal.

## **B. Tinjauan *Maṣlaḥah***

### **1. Pengertian *Maṣlaḥah***

Secara bahasa *maṣlaḥah* berasal dari bahasa Arab yang berarti manfa'at, fâidah, bagus, guna atau kegunaan. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata *maṣlaḥah* bermakna sesuatu yang mendatangkan kebaikan

(kemaslahatan dan sebagainya), faedah, guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat atau kepentingan.<sup>41</sup> *Maṣlaḥah* merupakan kalimat isim yang berbentuk *masdar* dan artinya sama dengan kata *al-ṣulḥu* yang artinya sinonim dengan kata *al-manfa'at*, yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.<sup>2</sup> Dengan kata lain, *taḥṣil al-ibqa*. Maksud *taḥṣil* adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan *ibqa* adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari madharat dan sebab-sebabnya. Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.<sup>42</sup> Menurut bahasa, kata *maṣlaḥah* berasal dari bahasa arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Al-Gazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlaḥah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *maṣlaḥah* adalah Memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Al-Tufi mendefinisikan *maṣlaḥah* adalah: Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadah dan adat.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> M. Hadi Sucipto, "Perdebatan Masalah Mursalah Dalam Kitab Al Imam Al Ghazali", *El Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*. Vol 6 No, 1. 2020, hlm. 4.

<sup>42</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010), hlm. 117.

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid Ii, Cet. I (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 324.

Adapun Pesan *maṣlahah* menurut as-Syātiby yakni:<sup>44</sup>

الأحكام مشروعة لمصالح العباد

"Hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba"

kata-kata ini menunjukkan bahwa hukum sangat dominan dan menentukan, karena hukum Islam, al-Qur'an dan Sunnah, sangat memperhatikan kemaslahatan.

Menurut al-Buthi, *maṣlahah* adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh *al-Syari'* (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu dalam kategori pemeliharaan tersebut. Al-Buthi berpendapat bahwa orientasi standar-standar *maṣlahah* dari perspektif tiga kecenderungan di atas dan atributnya berbeda dengan orientasi standar-standar *maṣlahah* dari perspektif syariat Islam, khususnya perspektif Al-Buthi. Perspektif syariat Islam adalah berdimensi, mencakup dunia akhirat, materi-ruhani, dan menjadikan agama sebagai manfaat utama. lebih suka duniawi dan materialistik semata, dan cenderung menggunakan agama sebagai alat untuk mencapai keuntungan duniawi tersebut<sup>45</sup>

Secara teknis *maṣlahah* dipahami sebagai pemelihara terhadap makna atau prinsip syari'ah yaitu memelihara kemanfaatan atau kemudharatan dari kehidupan manusia. Didalam sejarah hukum islam, *maṣlahah* sering dianggap

---

<sup>44</sup> Jalbi Chasanul Fikri, "Keabsahan Akad Tabarru Dalam Tukar Guling Wakaf Perspektif Masalah Mursalah", *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021), hlm. 96

<sup>45</sup> Ahmad Fauzi, "Al-Maslahah Al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Kitab Dawabith Al-Mashlahah Syeh Said Ramadan Buti)". *Jurnal Tribakti*, Vol. 27. No. 2, 2016, hlm. 324.

sebagai suatu prinsip yang dijadikan pegangan dalam perumusan suatu hukum, seperti adanya suatu keyakinan yang dianggap setiap *maṣlahah* adalah legal dan setiap yang legal itu mestilah *maṣlahah*.<sup>46</sup> Pandangan yang demikian di yakini telah berlangsung lama bahkan telah ada sejak periode zaman sahabat. Di kalangan ulama *madzab* pandangan yang demikian sering dihubungkan dengan Imam Malik Ibn Anas, akan tetapi penggunaan *maṣlahah* pada masa ini, masih bersifat umum dan belum dipergunakan sebagai *technical legal term*. Penetapan hukum yang didasarkan kepada pemeliharaan kepentingan dan kemaslahatan manusia, kemudian dikenal dengan sebutan maslahat. Meskipun penggunaan kata *maṣlahah* sebagai *technical legal term* belum eksis pada masa Imam Malik dan Syafi'i, namun teori tentang *maṣlahah* tersebut sering dihubungkan dengan imam malik.penghubungan tersebut boleh jadi karena diantara empat tokoh pendiri madzab yang ada Imam Malik adalah yang paling sering menggunakan *maṣlahah*.<sup>47</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa lingkup *maṣlahah* selain yang berlandaskan ada hukum *syara* 'secara umum, kita juga harus memperhatikan adat istiadat dan hubungan antar manusia. Itu adalah pilihan utama untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, aspek ibadah tidak termasuk dalam kawasan ini. Aspek ibadah maksudnya adalah segala sesuatu yang tidak memberikan kesempatan kepada pikiran untuk mencari *maṣlahah*

---

<sup>46</sup> Nawir Yuslem, *Kitab Induk Ushul Fikih* (Bandung: Citapustaka Media. 2017), hlm. 137

<sup>47</sup> Nawir Yuslem, *Kitab Induk Ushul Fikih*: 138-139.

juznya dari setiap hukum yang dikandungnya.<sup>48</sup> *Maṣlahah* adalah segala sesuatu yang menimbulkan perbuatan, berupa hal-hal yang baik. Dalam istilah syariah, terdapat banyak definisi yang berbeda-beda. Mustafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian. Pertama, dengan pengertian majaz, *maṣlahah* adalah sesuatu yang mempunyai arti bermanfaat. Kedua, *maṣlahah* pada hakikatnya adalah akibat itu sendiri yang timbul dari suatu perbuatan, terutama berupa kebaikan atau kemaslahatan. Imam Ghazali mengartikan *maṣlahah* sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan mengatasi keburukan. Dan bisa juga di jelaskan dengan memanfaatkan dan menghilangkan keburukan untuk menjaga tujuan hukum syariah.<sup>49</sup>

## 2. Macam Macam *Maṣlahah*

Macam-macam *maṣlahah* ada tiga:

1. *Maṣlahah mu'tabarah*: *maṣlahah* yang diperhitungkan oleh syari' maksudnya ada petunjuk syari' baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *maṣlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. *maṣlahah mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang keberadaanya di legitimasi oleh teks teks hukum al Qur'an dan al Hadist. Lebih jelasnya seluruh yang diundangkan oleh Allah swt melalui teks al Qur'an dan nabi Muhammad SAW nelalui hadis shahihnya, adalah suatu tujuan yaitu kemaslahatan. Misalnya untuk melindungi kelestarian hidup

---

<sup>48</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010). hlm. 117.

<sup>49</sup> Jamal Makmur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Antara Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Khalista, 2009), hlm. 285

manusia, Allah mensyari'atkan kewajiban qisas. Dengan demikian, didalam hukum qisas terdapat kandungan kemaslahatan yang direncanakan Allah swt.<sup>50</sup>

2. *Maṣlaḥah Mulgah* : *maṣlaḥah* yang dianggap baik, akal tetapi tidak diperhitungkan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Contoh seorang raja atau orang kaya yang mencampuri istrinya di siang hari pada bulan puasa, untuk sanksinya yaitu disuruh berpuasa dua bulan ushul fiqh dan berturut-turut. Karena dengan cara inilah yang akan membuatnya jera. *maṣlaḥah mulgah* yaitu kemaslahatan yang diacu oleh akal manusia namun secara esensi bertentangan dengan teks yang dibukukan menjadi peraturan dalam al-Qur'an dan Hadis. Semua kemaslahatan yang bertentangan dengan teks teks *qath'i* adalah terabaikan atau disebut dengan *mulgah*.<sup>51</sup>
3. *Maṣlaḥah Mursalah*: yaitu apa yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang menolaknya<sup>52</sup> *maṣlaḥah mursalah* suatu upaya penetapan hukum didasarkan atas kemaslahatan (*maṣlaḥah*), yang tidak terdapat di dalam *nash* maupun *ijma'* tidak ada pula penolakan atasnya ushul fiqh secara tegas tetapi kemaslahataan itu didukung oleh syariat yang bersifat umum dan pastisesuai dengan maksud *syara'*.<sup>53</sup> Dari definisi

---

<sup>50</sup> M. Noor Harisudin. *Ilmu Ushul Fiqh 1* (Malang: Intrans Publishing, 2020), hlm. 257.

<sup>51</sup> M. Noor Harisudin. . *Ilmu Ushul Fiqh* ;: 258-259.

<sup>52</sup> Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2019), hlm.71-72

<sup>53</sup> Abuddin Nata, *Masail Fiqhiyah*, Cet. I (Jakarta: Kencana-Prenada Media,2003), hlm. 162.

tersebut, memandang bahwa *maṣlaḥah* dalam arti syara' sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara' Hakikat *maṣlaḥah* mursalah:

1. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia.
2. Apa yang baik menurut akal, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut, tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

Menurut pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga bagian:

1. *Maṣlaḥah ḍaruriyah*, yaitu hal-hal yang harus dipahami dalam kehidupan seseorang untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cara termudah untuk menentukan manfaat itu adalah konsekuensi yang ditimbulkannya. Bila suatu kemaslahatan yang tanpa keberadaannya akan menimbulkan kehancuran dalam kehidupan dunia dan juga akhiratnya, maka ini disebut *maṣlaḥah ḍaruriyah*. *maṣlaḥah ḍaruriyah* meliputi perlindungan dan pemeliharaan lima kebutuhan dasar manusia, yaitu perlindungan terhadap keyakinan agama, perlindungan jiwa dan raga, perlindungan keturunan, perlindungan hak kebebasan berekspresi, dan perlindungan harta benda. Untuk melindungi keyakinan agama, Syariah menerapkan instrumen hukum untuk melindungi dan mempertahankannya, seperti otoritas agama, larangan murtad, layanan

wajib tertentu dan hal-hal lain yang merupakan instrumen syariah dalam Islam.<sup>54</sup>

2. *Maṣlahah Hajiyah* (kebutuhan sekunder komplementer). Yaitu suatu kebutuhan yang ketika tidak terlaksana tidak sampai menimbulkan kerusakan atau kekacauan didalam kehidupan manusia atau bahkan tidak sampai mengancam eksistensi mereka, tetapi akan membawa kesulitan (*masyaqah*) dalam kehidupan. Dengan kata lain, *maṣlahah hajiyah* adalah suatu hal yang dibutuhkan manusia untuk mendapatkan kemudahan, kelapangan dalam memikul beban *taklif* dan kesulitan yang mungkin terjadi dalam perjalanan hidupnya. Dalam rangka *maṣlahah hajiyah* ini, *syari'* mengundang perangkat hukum dalam bidang syari'at, bidang ibadah, *mu'amalah*, *munakahah* sampai *jinayah*. Dalam lingkup ibadah, syariat memperbolehkannya tidak berpuasa bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan, hukum kewenangan bahkan wajib melakukan jama' dan qashar sholat, hukum tayamum bagi yang tidak dapat air dan lain-lain. Dalam bidang *mu'amalah*, *syari'at* membolehkan berbagai macam transaksi mulai jual beli, sewa menyewa, gadai, sawah, hutang piutang, sampai transaksi modern yang bermunculan saat ini. Hukum ini disyari'atkan didalam kehidupan manusia untuk memberikan kemudahan dalam menjalankan tugas kemanusiaannya. Inilah yang disebut *rukhsah*.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 120.

<sup>55</sup> M. Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* Terjemahan Oleh Saefulloh Mash'um (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 424.

3. *Maşlahah Tahsiniyah-Kamaliyah* (Kebutuhan tersier-suplementer), yaitu kebutuhan yang dicanangkan untuk memenuhi tuntutan nilai baik dan buruk, budi pekerti, prestise dan akhlak mulia supaya manusia dapat hidup secara wajar dalam kemuliaan dan kesempurnaan. Suatu kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan kesulitan, apalagi kehancuran, akan tetapi kurang memberikan nilai dan makna kesempurnaan dalam hidup manusia. Untuk memenuhi kemaslahatan tahsiniyah ini, syari'at mencanangkan perangkat hukum dalam hampir semua bidang hukum Islam. Dalam bidang ibadah, Allah dan Rasul Nya mewajibkan kesucian badan, pakaian dan tempat dari najis, menutup tempat-tempat yang tidak pantas terlihat ketika seseorang menghadap pada sang khalik. Dalam bidang mu'amalah dicanangkan hukum keharaman membuat spekulasi gharar dalam bertransaksi, larangan merebut transaksi pihak lain dan lain-lain. Dalam adat, diundangkan hukum tidak boleh membunuh tokoh agam, anak-anak dan wanita dalam perang, larangan mencacah dan memotong korban dan sebagainya. Ini semua disyariatkan dalam rangka menggapai kehidupan yang lebih beradab dan kesempurnaan hidup.<sup>56</sup>

### 3. Dasar Hukum

Ditinjau dari dasar hukum atau dalil mengenai di berlakukannya teori *maşlahah*, diantaranya yaitu:

#### a. Al-Qur'an

##### 1. Surat Al Anbiya ayat 107

---

<sup>56</sup> M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh 1* (Malang: Intrans Publishing, 2020), hlm. 260-262.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.<sup>57</sup>

Dalam ayat tersebut Allah SWT menjelaskan tujuannya mengutus Nabi Muhammad SAW yang membawa agamanya, hanya agar mereka bahagia dunia dan akhirat. Allah telah menyatakan bahwa ia telah melimpahkan kepada Muhammad SAW rahmat bagi alam semesta, artinya dia mengutusnyanya sebagai rahmat kepada kalian semua yang menerima rahmat ini dan mensyukuri nikmat ini maka niscaya orang tersebut akan berbahagia di dunia dan di dunia. selanjutnya, setelah itu. Dan siapa yang menolak untuk melawannya, niscaya dialah yang rugi di dunia dan di akhirat.<sup>58</sup>

## 2. Surat Yunus [10] ayat 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Katakanlah: “Dengan karunia Allah dan rahmatNya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karunia Allah dan rahmatNya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.<sup>59</sup>

Karunia dalam ayat ini adalah Al-Quran. Sedangkan rahmat berarti agama dan keimanan, serta ibadah, cinta dan pengenalan kepada Allah. Anugerah Islam dan Al-Qur'an adalah nikmat yang paling besar. Allah SWT memerintahkan kita untuk bergembira dengan anugerah dan nikmat yang telah diberikan kepada kita karena dapat menenangkan jiwa,

---

<sup>57</sup> Kementerian Agama Republic Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah . Al Qur'an. 1971), hlm. 964.

<sup>58</sup> Nasib Ar Rifa'i. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid III* (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 333.

<sup>59</sup> Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV Asy-Syifa', 1984), hlm. 659

memberi semangat dan membantu kita bersyukur, serta membahagiakan kita dengan ilmu. Kesadaran dan keimanan mendorong seseorang untuk terus berkembang. Ini adalah kegembiraan yang terpuji, berbeda dengan kegembiraan nafsu dan kesenangan duniawi dalam kebohongan, dan karena itu merupakan kegembiraan yang tercela.

#### b. Hadis

Dasar hukum yang kedua yaitu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi: <sup>60</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارُقُطْنِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْفَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا

Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja." (Hadits hasan, HR. Ibnu Majah, no. 2340; Ad-Daraquthni no. 4540).

#### c. Landasan *Ijma'*

Perbuatan Para Sahabat dan Ulama seperti Abu Bakar as-Shidiq, Umar bin Khatab dan para Imam Madzab telah mensyari'atkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip *maṣlahah*. Disamping dasar-dasar tersebut di atas, *kehujjahan maṣlahah mursalah* juga didukung dalil-dalil *aqliyah* (alasan rasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf bahwa kemaslahatan manusia itu selalu aktual yang tidak ada habisnya. Karenanya

---

<sup>60</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah, Jilid 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 784.

jika tidak ada syariah hukum yang berdasarkan *maṣlaḥah* baru manusia berkenaan dengan masalah baru yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip *maṣlaḥah* yang mendapat pengakuan *syar'i* saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.<sup>61</sup>

#### 4. Kehujahan *Maṣlaḥah*

Dalam menyikapi persoalan kehujahan teori *maṣlaḥah* para ahli hukum Islam berbeda pendapat sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu masing-masing, yaitu:

1. Kelompok Syafi'iyah, Hanafiyah, sebagian Malikiyyah (seperti Ibnu Hajib) dan kelompok al-Dhahiriyy berpendapat bahwa *maṣlaḥah* tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* untuk *istinbathil hukm al-syar'i*.<sup>62</sup>
2. Sebagian kelompok Malikiyyah dan Syafi'iyah mengemukakan pendapatnya bahwa *maṣlaḥah* dapat dijadikan sebagai *hujjah* dengan syarat harus memiliki semua persyaratan yang sudah ditentukan oleh para ahli hukum Islam, seperti Imam Malik sendiri, dengan alasan tujuan Allah mengutus seorang Rasul itu adalah untuk membimbing umat kepada *maṣlaḥah*. Karena itu, *maṣlaḥah* merupakan salah satu yang pada hakikatnya dikehendaki oleh syara' atau agama, sebab tujuan utama diadakannya hukum Allah hanyalah untuk kepentingan umat, baik dunia maupun akhirat.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum". *Jurnal Suhuf*, Vol. 24 No. 1 2012, hlm. 18.

<sup>62</sup> Muksana Pasaribu. "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justitia* Vol. 1 No. 4, 2014, hlm. 356.

<sup>63</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 357

3. Al-Ghazali berpendapat *maṣlaḥah* menjadi hujjah apabila bersifat mendesak dan tidak dapat terelakkan, pasti dan mencakup kepentingan luas, bukan kepentingan individual. Beliau mencontohkan ketika orang-orang kafir dalam medan perang menjadi tawanan muslim sebagai perisai hidup. Tindakan mereka berarti membunuh kaum muslimin yang tidak berdosa, sebuah kasus yang tidak didukung nash. Jika serangan tidak dilakukan, maka orang-orang kafir akan memperoleh kemajuan dan menaklukkan wilayah Islam.<sup>64</sup>
4. Pemikir Muslim NU, Syechul Hadi Permono berpendapat, *maṣlaḥah* yang bisa digunakan hujjah adalah *maṣlaḥah mu'tabarah* (yang diakui *syara'*). Untuk bisa dikatakan *maṣlaḥah mu'tabarah* harus ada tiga syarat. Pertama, tidak sebatas di dunia saja, tetapi mencakup akhirat. Kedua, *maṣlaḥah* tidak terbatas pada kenikmatan materi, akan tetapi juga memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Ketiga, *maṣlaḥah* agama menjadi dasar *maṣlaḥah* yang lain, jiwa, keturunan, akal pikiran, dan harta benda. Dengan demikian, demi memelihara *maṣlaḥah* agama, *maṣlaḥah* yang lain harus dikorbankan, manakala antara *maṣlaḥah* itu berlawanan.
5. Fathimah Sayyid Ali Sabbak menulis dalam kitabnya bahwa kehujjahan *maṣlaḥah* mengandung tiga syarat. Pertama, sesuai dengan tujuan agama, tidak menentang dasar-dasar agama. Kedua, mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan dari kerusakan.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum", *Jurnal Suhuf*, Vol. 24 No. 1 2012, hlm. 119- 20.

<sup>65</sup> Jamal Makmur Asmani, *Fiqh Sosial Kyai Sahal Antara Konsep Dan Implementasi* (Jakarta: Khalista, 2009), hlm.288-290.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan atau datang langsung ke lokasi penelitian dengan menjadikan bahan penelitian yang dianalisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang mendalam dan bermakna, khususnya data nyata dan data akurat dengan cara mengumpulkan data induktif atau kualitatif, dan akhirnya peneliti dapat memperoleh data dari penelitian.<sup>66</sup>

Penelitian kualitatif merupakan penelitian deskriptif yang sering menggunakan analisis induktif. Nama lain dari penelitian kualitatif adalah penelitian fenomenologis, penelitian naturalistik, dan penelitian interpretatif. Metode kualitatif menekankan pentingnya, logika, dan karakteristik situasi tertentu. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif memerlukan lebih banyak analisis daripada analisis statistik. Biasanya, kondisi realitas atau latar alam secara keseluruhan, kompleks, dan terperinci digunakan dalam penelitian kualitatif mengenai isu-isu sosial.<sup>67</sup> Adapun penelitian yang peneliti lakukan yaitu ke pemilik atau owner UMKM di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.

---

<sup>66</sup> Suryani, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 21.

<sup>67</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 382.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. Adapun alasan mengapa peneliti melakukan di Desa Bantarbarang agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan informasi akurat terkait dengan adanya *self declare* pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ada di Desa Bantarbarang. Desa Bantarbarang ini memiliki berbagai macam UMKM yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat di Desa Bantarbarang. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap *self declare* jaminan produk halal pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ada di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.

## **C. Sumber Data**

Data dalam penelitian kualitatif ini yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi.

### **1. Sumber Data Primer**

Data primer ialah informasi yang dikumpulkan di lapangan melalui observasi langsung, wawancara langsung, dan metode lainnya. Peneliti melakukan wawancara guna memperoleh data atau informasi yang lengkap. Data yang dikumpulkan secara langsung disebut sebagai sumber data primer. Sesi tanya jawab ialah metode pengumpulan data primer yang paling umum digunakan dalam penelitian. Peneliti nantinya dapat menerima informasi langsung dari sumber data primer tentang fakta kunci yang diperlukan untuk penelitian. Pemilik UMKM di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang

Kabupaten Purbalingga menjadi informan kunci pada saat wawancara dan observasi langsung yang menjadi sumber data primer penelitian ini. Berikut UMKM yang akan diteliti oleh peneliti diantaranya yaitu, *DAN Coffee, Jenang Madu, Madu Anugerah Sari, Khasi Snack, Dan Rengginang*

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dalam sebuah penelitian, tetapi diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan dengan berbagai bantuan peristiwa yang berkaitan untuk menyelidiki permasalahan yang ada pada sebuah penelitian yang dilakukan. Data sekunder, yaitu meliputi dokumen dari objek yang di teliti atau mencakup laporan yang sudah ada. Dalam penelitian penulis ini sumber data sekunder yang diambil oleh penulis di antaranya dari buku, jurnal, artikel, dan dari sumber-sumber lainnya.

### **D. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam sebuah penelitian merupakan cara berpikir peneliti mengenai bagaimana penelitian tersebut akan dilakukan. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan normatif sosiologis. Dengan pendekatan penelitian ini melalui wawancara secara langsung atau tatap muka, hal ini dapat memudahkan peneliti dalam mencari sebuah informasi terkait penelitian yang dilakukan.<sup>68</sup> Disini pendekatan normatif bisa menjadi kelanjutan

---

<sup>68</sup> Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 66.

dengan melihat suatu perilaku social yang dilakukan dalam masyarakat. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada UMKM di Desa Bantarbarang.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Peneliti nantinya akan dijadikan sebagai instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif. Dengan prosedur pengumpulan data yang berjalan diharapkan peneliti dapat berinteraksi dengan objek (masyarakat) yang selanjutnya akan dijadikan sasaran penelitian. Metode pengumpulan data nantinya menjadi langkah yang baik dan mendukung dalam mendapatkan data-data yang diperlukan peneliti.<sup>69</sup> Beberapa metode tersebut yaitu :

#### **a. Metode Observasi**

Observasi adalah kegiatan melihat, mencatat, menganalisis dan menafsirkan perilaku, tindakan atau peristiwa tertentu secara terencana dengan tujuan mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang diteliti.<sup>70</sup> Dalam observasi ini peneliti melakukan observasi dengan melaksanakan pengamatan secara langsung kepada dilapangan terkait dengan proses ketika pelaku usaha melakukan pembuatan terhadap produknya. Peneliti melakukan observasi pada tanggal 11-15 Januari 2023 sebagai pengambilan data untuk proses awal penelitian.

---

<sup>69</sup> Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), hlm. 113.

<sup>70</sup> Uma Sekaran dan Rouger Bougie, *Metode Penelitian untuk Bisnis*, edisi-6 (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 151.

## b. Wawancara

Pembicaraan antara dua orang atau lebih yang mencakup pertanyaan dari pewawancara disebut sebagai wawancara. Wawancara, yaitu pengumpulan data secara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Wawancara tidak terstruktur, atau wawancara tak terarah di mana peneliti tidak mengikuti panduan wawancara yang direncanakan dengan hati-hati, ialah teknik yang digunakan. Proses melakukan wawancara dimulai dengan percakapan pengantar untuk membangun hubungan positif antara peneliti dan subjek. Selanjutnya, prosedur beralih ke pembahasan masalah yang diantisipasi dengan menjelaskan tujuan penelitian dan meyakinkan subjek bahwa apa yang akan dibahas nanti ialah akurat.<sup>71</sup> Pedoman yang digunakan hanya garis besar permasalahan yang akan diajukan berdasarkan permasalahan peneliti. Diantaranya yaitu kepada bapak Dulwais beliau *owner* dari usaha *jenang madu*, dan kepada bapak Hasan selaku pemilik usaha *Rengginang*, dan kepada mas Dwi selaku pemilik dari usaha *DAN Coffee*, dan juga kepada bapak Bukhori dari usaha *madu anugerah sari* dan yang terakhir yaitu kepada ibu Khasi selaku pemilik dari usaha *Waroeng Bu Khasi*

Peneliti melakukan wawancara pada 7 Februari – 20 Maret, peneliti menggunakan pengambilan sampel dalam wawancara yaitu dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan

---

<sup>71</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode penelitian kualitatif* (t.k.: Syakir Media Press, 2021), hlm 71.

tertentu, atau bisa juga diambil secara acak berdasarkan kriteria yang dipilih oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Adapun cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dalam metode dokumentasi yaitu seperti buku dan catatan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.<sup>72</sup>

Dokumentasi dilakukan dengan mencari informasi tentang hal-hal atau variabel melalui dokumentasi, seperti catatan, buku, transkrip, surat kabar, risalah rapat, prasasti, terbitan berkala, agenda, kalender, dll. Khususnya, pengumpulan informasi dari gambar, jurnal, dan makalah yang dapat membantu dalam hal ini pertanyaan.

## **F. Metode Analisis Data**

Untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis kualitatif terhadap data dengan menggunakan hukum dan peraturan yang berlaku, pendapat ahli, dan pengetahuan umum. Peneliti memilih analisis data kualitatif deskriptif sebagai metode pengumpulan informasi. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif menghasilkan data deskriptif, yang berisi pernyataan atau yang direkam dari sumber yang dapat diverifikasi, setelah mendapatkan data yang diperlukan data tersebut akan dianalisis yang bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran mengenai objek dalam

---

<sup>72</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

penelitian melalui data yang di kumpulkan kemudian data tersebut diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Analisis yang digunakan dalam penelitian di lapangan menggunakan model dan teori dari Milles and Huberman dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.<sup>73</sup>

a. Reduksi Data

Mereduksi data juga berarti meringkas, menulis hal yang pokok, mencari fokus pada hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang hal-hal yang tidak perlu. Dengan begitu data yang telah direduksi atau yang telah dirangkum dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat memudahkan penulis dalam melakukan pengumpulan data dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Setelah peneliti melakukan reduksi data, diperoleh data yang valid, berguna dalam menjawab masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Langkah selanjutnya adalah menyajikan kalimat atau paragraf. Oleh karena itu, data yang diperoleh berupa uraian verbal, baik informasi naratif, hasil observasi maupun penelitian dokumenter, sehingga dapat disajikan dengan baik dan mudah dicari serta dikaitkan dengan fakta.

---

<sup>73</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan B&D* (Bandung: Alfabeta,2010), hlm. 335.

### c. Kesimpulan

Langkah-langkah ketika dalam analisis data kualitatif menurut Milles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tiga hal pokok ini merupakan hal yang saling berkaitan selama dalam dan sesudah proses pengumpulan data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar sehingga diteliti menjadi lebih jelas lagi keberadaanya.

**BAB IV**  
**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP SELF DECLARE JAMINAN**  
**PRODUK HALAL PADA UMKM**

**A. Praktik *Self Declare* Pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Bantarbarang**

1. Profil UMKM di Desa Bantarbarang

Di Indonesia, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 Undang-Undang mengatur bahwa usaha mikro adalah usaha manufaktur yang dimiliki oleh perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. Usaha kecil adalah suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dikelola oleh orang perseorangan atau badan hukum, anak perusahaan atau bukan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau sebagian, langsung atau tidak langsung, oleh perusahaan lain, usaha menengah dan besar yang memenuhi kriteria usaha kecil tertentu dalam Keputusan ini. hukum.<sup>74</sup>

UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Memang UMKM memiliki unit usaha yang lebih banyak dibandingkan perusahaan industri besar dan memiliki keuntungan dalam menarik lebih banyak tenaga kerja serta dapat mempercepat proses pemerataan pembangunan. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah

---

<sup>74</sup> Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.16.

(UMKM) sangat penting dan strategis untuk memproyeksikan perekonomian masa depan, terutama untuk memperkuat struktur perekonomian nasional. Krisis perekonomian nasional yang terjadi saat ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas, perekonomian dan politik negara, sehingga menyebabkan menurunnya operasional perusahaan-perusahaan besar, sementara usaha kecil dan menengah serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan operasional usahanya.<sup>75</sup>

Desa Bantarbarang dengan mayoritas masyarakat yang berkerja sebagai petani dan pedagang, banyak juga inovasi yang dikembangkan oleh masyarakat yaitu dari sektor UMKM, Kemudian dari segi ekonomi, bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dan memberi bekal keterampilan untuk mengembangkan potensi yang ada. Salah satunya yaitu UMKM yang ada di desa bantarbarang yaitu Jenang Madu usaha ini seperti halnya di ceritakan oleh pemilik yakni usaha turunan dari orang tuanya dan Pak Dulwais sebagai pemilik usaha tersebut menceritakan bahwa:

Usaha jenang madu ini sudah lama mas berawal dari orang tua saya yang membuat jenang dengan kondisi desa bantarbarang masih belum terdapat pelaku usaha yang membuat jenang jadi banyak peminatnya mas seiring berkembangnya waktu orang tua saya sudah tidak lagi memproduksi olahan jenang ini mas karena faktor usia dan sepeninggal orang tua saya banyak masyarakat Desa Bantarbarang ini menanyakan terkait jenang tersebut banyak konsumen yang sudah lama tidak mengonsumsi jenang madu orang tua saya dengan resep yang sudah saya ketahui dari orang tua saya akhirnya pada tahun 1996 saya meneruskan usaha jenang ini sampai sekarang mas. Banyak perbedaan dari taun ketaun mas sekarang sudah berani berinovasi dengan membuat beberapa varian mungkin seperti itu mas<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Bab IV Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

<sup>76</sup> Hasil Wawancara Bapak Dulwais Selaku Pemilik Usaha Jenang Madu, Pada 10 Juni 2023, Pukul 19.30 WIB

Dari penjelasan pemilik usaha jenang madu tersebut bahwa usaha yang dirintis sudah berkembang lama dan usaha tersebut adalah sebagai pelopor usaha jenang yang ada di Desa Bantarbarang. Untuk saat ini usaha *jenang madu* ini sudah dikenal banyak orang bukan dari masyarakat Desa Bantarbarang saja tetapi diluar Desa pun sudah banyak di kenal dan disukai banyak masyarakat. Selanjutnya usaha yang diteliti oleh penulis yaitu ada usaha *DAN coffee* seperti nama usaha tersebut usaha ini adalah usaha yang berkembang di dunia perkopian, pemilik usaha ini yaitu Mba Bayu dan Mas Dwi untuk latar belakang usaha ini seperti yang dijelaskan oleh pemiliknya bahwa

Usaha ini berdiri pada tahun 2017 mas awal mula usaha ini berdiri ketika saya dan suami saya melihat potensi tanaman kopi di Desa Bantarbarang ini banyak dan banyak juga para petani yang menanam pohon kopi ini, dengan melihat potensi tersebut saya dan sua mi saya berinisiatif membuat produk kopi , dan terciptalah nama produk dan usaha ini mas. Untuk produk awal kopi ini masih menggunakan alat manual mas semakin bertambahnya pesanan kamipun mulai membeli alat *roasting* untuk membuat kopi tersebut mas untuk jenis kopinya sendiri kami fokus ke hasil petani yang ada di Desa Bantarbarang yaitu dengan kopi jenis *robusta*. Setelah produk jadi kami berinovasi menitipkan produk kami ke minimarket yang ada di Desa ini mas untuk pemasarannya begitu mas.<sup>77</sup>

Usaha kopi yang didirikan oleh mas dwi dan mba bayu ini adalah usaha kopi yang mengawali usaha kopi di Desa Bantarbarang dengan inisiatif dan inovasi dari beliau yang menjadikan para petani kopi lebih semangat dalam mengolah dan merawat tanaman kopi, karena dengan adanya pengolahan

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara Bapak Bayu dan Ibu Dwi Selaku Pemilik Usaha DAN Coffee, Pada 15 Juni 2023, Pukul 20.00 WIB.

kopi yang dilakukan oleh pemilik usaha ini dapat menambah pendapatan para petani karena untuk waktu sekarang ini kopi sedang meningkat dari segi harganya. Usaha DAN coffee ini merupakan usaha yang membuat produknya dengan biji kopi pilihan yang menjadikan cita rasa kopi yang dibuat semakin membuat konsumen tertarik untuk mengonsumsinya.

Usaha selanjutnya yang penulis teliti yaitu rengginang yang didirikan oleh ibu jumi dan Bapak Hasan dan Ibu Jumi usaha ini berdiri sekitar pada taun 1988 untuk lebih jelasnya seperti yang dikemukakan oleh pemiliknya yaitu

Usaha ini berdiri pada taun 1988 mas awalnya yaitu ketika didesa bantarbarang masih belum banyak produksi rengginang ini dan untuk usaha ini ketika melihat potensi dari belum banyaknya orang yang memproduksi rengginang ini jarang dari situ mas saya mulai inisiatif untuk membuat usaha ini dan alhamdulillah mas masih berdiri sampe sekarang usaha ini mas, untuk kendalanya sendiri yaitu cuaca mas karena proses pembuatan rengginang ini di jemur di bawah matahari secara langsung jadi kalo musim hujan kadang suka memproduksi tidak sebanyak musim kemarau mas. Untuk legalitas dari usaha ini sudah mendaftarkan yaitu NIB mas, kami belum mendaftarkan sertifikasi halal karena kami sudah tua mas dan tidak tau mengenai hal tersebut.<sup>78</sup>

Dari penjelasan diatas bahwa usaha rengginang yang ada di Desa Bantarbarang ini merupakan usaha yang sudah lama berdiri dan usaha ini dapat memberi mafaat kepada pemilik dengan naiknya dari segi ekonomi dan dengan berkembangnya zaman saat ini terbukti usaha rengginang ini masih kokoh berdiri dari tahun ke tahun. Usaha ini banyak diminati oleh masyarakat karena usaha ini adalah salah satu produk makanan olahan

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara Bapak Hasan Dan Ibu Jumi Selaku Pemilik Usaha Rengginang, Pada 10 Juni 2023, Pukul 19.30 WIB

tradisional yang sering dijumpai ketika lebaran dan ketika adanya hajatan dan dengan cita rasa yang khas yang membuat para konsumen terus tertarik dari waktu ke waktu. Seiring berjalannya waktu banyak pelaku usaha yang berinovasi memulai usahanya demi menumbuhkan kegiatan ekonomi yang ada di daerahnya masing masing seperti pemilik usaha dari Waroeng bu khasi ini pemilik usahanya menjelaskan bahwa

Usaha yang dibuat sudah cukup lama dan kemudian pada taun 2021 saya mendirikan usaha mbako mas usaha yang mengawali di desa bantarbarang untuk jualan mbako dengan berbagai varian<sup>79</sup>

pemaparan diatas adalah hasil wawancara dengan pemilik usaha dan terkait dengan pemahaman sertifikasi halal skema *self declare* pemilik usaha juga memaparkan terkait sertifikasi halal untuk pelaku usaha khususnya UMKM

Saya pernah baca di internet mas terkait anjuran dari pemerintah untuk para pedagang yang menyarankan untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produknya. Menurut saya sertifikasi ini memang penting mas karena menjadikan produk dari para pelaku UMKM lebih meningkat dari sisi kualitas produknya tetapi membuat rasa aman terhadap konsumen. Walaupun saya belum memproses mas tetapi menurut saya penting adanya sertifikasi ini hanya perlu di sosialisasikan lagi kepada masyarakat agar para pelaku usaha mengetahui adanya sertifikasi halal dengan skema *self declare*.<sup>80</sup>

dari wawancara kepada pemilik usaha masih ada juga yang belum paham terkait adanya sertifikasi seperti halnya yang di ucapkan juga oleh pelaku usaha *madu anugerah sari* bapak bukhori menyebutkan bahwa

Nah kewajiban untuk mempunyai sertifikasi halal skema *self declare* saya gak tau mas, dulu ada temen yang mengajak saya untuk mendaftarkan terkait sertifikasi halal tapi sampai saat ini masih belum

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara Wawan Setiawan Selaku Pemilik Dari Usaha Waroeng Bu Khasi, Pada 10 Juni 2023, Pukul 19.00 WIB

<sup>80</sup> Hasil Wawancara Wawan Setiawan Selaku Pemilik Dari Usaha Waroeng Bu Khasi, Pada 10 Juni 2023, Pukul 19.00 WIB

ada kelanjutan, menurut saya itu tidak diwajibkan hanya siapa yang ingin mendaftar ya silahkan emngurus dan yang tidak berkenan juga tidak apa apa, mungkin karena aturan dari pemerintah untuk sekarang ini dianjurkan untuk mendaftarkan produk UMKM dengan sertifikasi halal tetapi belum ada sosialisasi terkait hal tersebut mas.<sup>81</sup>

dalam hal ini terkait peraturan tentang kewajiban bersertifikasi halal dapat dikatakan bahwa masih banyak pelaku usaha yang ada di Desa Bantarbarang masih belum mengetahui peraturan tentang kewajiban bersertifikasi halal pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang tertuang di dalam undang-undang jaminan produk halal. Hal tersebut di buktikan dengan hasil wawancara bahwa kurangnya pengetahuan terkait dengan adanya kebijakan sertifikasi halal skema *self declare* yang telah di anjurkan oleh pemerintah kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

## 2. Praktik *Self Declare* pada UMKM di Desa Bantarbarang

*Self declare* wajib memenuhi syarat tertentu. Antara lain harus ada pendampingan oleh ahli serta proses penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI. Ketentuan di dalam undang-undang jaminan produk halal (UU JPH) tentang pernyataan halal secara sepihak oleh pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) atau sering disebut *self declare* tidak boleh sembarangan dilakukan oleh pelaku usaha. Praktik *self declare* yang ada di Desa Bantarbarang ini dalam proses pendaftaran sertifikasi halal jalur *self declare* selama ini sudah dilakukan melalui sistem elektronik. Kelengkapan dokumen menjadi salah satu kriteria yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha saat melakukan

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara Bapak Bukhori Selaku Pemilik Usaha Madu Anugerah Sari, Pada 10 Juni 2023, Pukul 16.00 WIB

pendaftaran sertifikasi halal. Sebelum melakukan pendaftaran, pelaku usaha harus mempersiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan. Adapun dokumen persyaratan dalam pendaftaran *self declare* adalah surat permohonan sertifikasi halal, NIB (Nomor Izin Berusaha), dokumen penyelia halal (Penetapan Penyelia halal, Salinan KTP, dan daftar riwayat hidup), nama produk, daftar nama bahan, proses produk halal, izin edar atau SLHS, manual SJPH, Akad/ikrar yang berisi pernyataan kehalalan produk dan bahan yang digunakan dalam proses produk halal. Berdasarkan wawancara kepada salah satu pemilik usaha proses DAN COFFEE praktiknya sama seperti penjelasan diatas, Mas Dwi dan Mba Bayu menjaelaskan bahwa :

Untuk tahapannya melakukan registrasi dengan membuat akun di sihalal. Setelah selesai kemudian kembali masuk dengan akun yang telah didaftarkan tadi. Secara umum, prosedur pendaftaran sertifikasi halal *self declare* hanya melalui dua menu utama yakni pelaku usaha dan pengajuan (*self declare*). Untuk proses awal melakukan *self declare* yaitu Surat Permohonan. Pelaku usaha menyiapkan nomor surat dan tanggal surat yang akan diinput di system sihalal. Selanjutnya pemilik usaha atau owner dari pemilik usahanya mendonwload surat permohonan di website Sihalal. Untuk melakukan pendaftaran harus dengan pendamping dulu mas, jadi yang mengarahkan kita untuk mengisi kolom pada website sihalal itu dari pendamping.<sup>82</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa untuk setiap pelaku usaha yang akan melakukan sertifikasi halal melalui *self declare* harus ada salah seorang pendamping kepada pelaku usaha dalam proses untuk mengenalkan dan mengarahkan terkait pendaftaran sertifikasi halal melalui *self declare*. Setelah para pelaku usaha melakukan pelatihan dengan pendamping produk halal

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara Bapak Bayu dan Ibu Dwi Selaku Pemilik Usaha DAN Coffee, Pada 15 Juni 2023, Pukul 20.00 WIB

(PPH) nantinya pelaku usaha yang sudah mempunyai surat NIB (Nomor Induk Usaha) nantinya akan langsung diarahkan untuk melakukan pendaftaran oleh pendamping produk halal. Pelaku usaha sebagai pemilik usaha menjadi penanggungjawab utama dalam melakukan jaminan produk halal. Hal ini merupakan bentuk komitmen yang telah dinyatakan oleh pelaku usaha yang tertuang dalam akad/ikrar yang disampaikan saat pendaftaran sertifikasi halal *self declare*.<sup>83</sup>

Untuk tahapannya pelaku usaha harus melakukan registrasi dengan membuat akun di Sihalal. Setelah selesai kemudian kembali masuk dengan akun yang telah didaftarkan tadi. Secara umum, prosedur pendaftaran sertifikasi halal *self declare* hanya melalui dua menu utama yakni pelaku usaha dan pengajuan *self declare*. Pada menu pelaku usaha diharuskan mengisi data dengan pembaharuan data diri, penanggungjawab usaha, pabrik, outlet, dan penyelia halal. Pada hal ini untuk penanggungjawab dapat dilakukan oleh pelaku usaha sendiri ataupun orang lain. Saat ini pengisian penyelia halal di Sihalal dapat secara otomatis menerbitkan SK penyelia halal. Untuk penyelia halal selain dapat diambil dari pelaku usaha sendiri juga bisa dari istri, suami, anak, karyawan, dll yang beragama islam dan memiliki wawasan yang luas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping Muhamad Nurhuda Awalun menjelaskan bahwa:

---

<sup>83</sup> Waro dan Syamsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia" *Al Maaal: Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 2, No. 1, 2020. hlm. 105

Dari data pelaku usaha kemudian masuk pada menu pengajuan (*self declare*) dan pilih layanan. Tampilan utamanya akan mencantumkan kuesioner self declare yang menentukan apakah pelaku usaha layak mendapatkan fasilitas *self declare* atau tidak. Sebab kuesioner ini berfungsi sebagai pengecekan kriteria dari pelaku usaha mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan. Kuesioner *self declare* yang lolos akan lanjut menampilkan beberapa fitur diantaranya ada Pelaku usaha, pengajuan, pabrik & outlet, bahan, produk, proses produk halal dan pernyataan. Proses *submitted* pengajuan sertifikasi halal menjadi awal perhitungan tenggat waktu yang diberikan. Hal yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah pendamping PPH menyetujui (*approved*) pengajuan dari pelaku usaha. Jika telah di *approved*, pendamping PPH harus mengecek kembali untuk proses verval dengan *check list* untuk sejumlah persyaratan dan kevalidan data pelaku usaha. Setelah selesai akan muncul laporan hasil pendampingan. Setelah itu cetak formulir rekomendasi lalu kirim untuk mendapatkan verifikasi dan STTD dari BPJPH.<sup>84</sup>

Selanjutnya setelah melakukan pengajuan ke MUI melalui *website* sihalal, pendampingan proses produk halal oleh PPH selanjutnya menunggu fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selama dalam proses pendampingan ini edukasi sangat penting kepada para pelaku usaha agar menjamin produknya halal dan baik. Setelah mengajukan ke MUI dan waktu menunggu sertifikat antara 1 sampai 7 hari, setelah sertifikat halalnya keluar pelaku usaha kembali ke akun sihalal untuk mendownload di status permohonan nanti di klik dan sertifikat bisa di download. Kemudian pelaku usaha mencantumkan logo halal di kemasan produknya agar produk tersebut menjadi produk yang terpercaya dan tentunya terjamin halal untuk di edarkan atau di konsumsi oleh konsumen.

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara Muhamad Huda Awalun Pendamping Proses Halal Pada 19 Juni 2023, Pukul 16.00 WIB.

Alasan pelaku usaha di Desa Bantarbarang menggunakan sertifikasi halal skema *self declare* yaitu dalam proses pengajuan ini, pelaku usaha tidak dibebankan biaya atau gratis dan karena sistemnya menggunakan online jadi para pelaku usaha yang mendaftar bisa menghemat waktu dalam prosesnya tentunya lebih efisien dibanding dengan sertifikasi halal dengan skema regular. Praktik *self declare* pada usaha yang ada di Desa Bantarbarang yang penulis teliti semuanya sama seperti penjelasan diatas yakni sesuai dengan mekanisme yang tertuang di dalam peraturan, maka dari itu semua proses yang di lakukan oleh pelaku usaha yang ada di Desa Bantarbarang ini sudah sesuai dengan anjuran pemerintah mengenai sertifikasi halal *self declare*.

Kendala yang dialami oleh pelaku usaha di Desa Bantarbarang dalam proses *self declare* yakni kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat menjadi hambatan dalam pendaftaran. Seharusnya para pelaku usaha harus mempersiapkan persyaratan pendaftaran. Namun, terkadang pelaku usaha yang menginginkan pendaftaran langsung menghubungi pendamping PPH tanpa mempersiapkan persyaratan lengkap sebagaimana informasi yang dibutuhkan dalam sistem jaminan produk halal. Selain itu, tidak semua pelaku usaha mikro dan kecil mendapatkan pelatihan dari dinas atau lembaga terkait. Sehingga pendamping PPH harus memberikan sosialisasi mandiri kepada masyarakat bagaimana terciptanya jaminan produk halal pada produk yang didaftarkan. Apalagi karena sertifikasi halal ini merupakan jalur *self declare*, pemahaman dan kesadaran jaminan produk menjadi menjadi urgensi dalam pernyataan ikrarnya, dan kesulitan juga dialami karena sistem ada. Terkadang

dilakukan *maintenace* pada sistem yang menjadikan proses pendaftaran terhambat dan kurang sesuai.

Terkait praktik *self declare* yang ada di Desa Bantarbarang masih perlu adanya sosialisasi dari pendamping produk halal (PPH) yang lebih diperbanyak agar nantinya sertifikasi halal *self declare* tersebut bisa menyeluruh ke semua pelaku usaha yang ada di Desa Bantarbarang bisa memahami betapa pentingnya produk halal bagi pelaku usaha supaya produknya lebih dikenal masyarakat dan karena *self declare* ini dapat memberikan manfaat kepada pelaku usaha atau memberikan keuntungan yang mengakibatkan daya beli konsumen meningkat dan juga untuk memberikan jaminan dan menegakkan hak seorang muslim untuk mengkonsumsi makanan halal.

### 3. Manfaat *Self Declare* Bagi Pelaku Usaha Di Desa Bantarbarang

Dari segi manfaat sertifikasi halal skema *self declare* ini banyak diperoleh oleh para pelaku usaha. Manfaat ini sebenarnya dapat dijadikan sebagai salah satu strategi dalam mengembangkan usaha. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

#### a. Sebagai Jaminan dan Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Produk

Sertifikasi halal skema *self declare* ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumennya. Hal ini sesuai dengan hukum perlindungan konsumen yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 undang-undang

perlindungan konsumen.<sup>85</sup> Dan menurut para pelaku usaha seperti yang di katakan oleh pemilik dari usaha DAN Coffee bahwa

Sertifikasi ini berdampak positif bagi usaha kami mas dapat menjadikan konsumen percaya terhadap produk usaha kami mas dan tentunya lebih banyak permintaan dari konsumen setelah adanya logo halal pada usaha kami dan tentunya dapat melindungi konsumen muslim. Dan kewajiban sertifikasi halal *self declare* ini menurut saya berdampak besar bagi kalangan pelaku usaha mas mungkin hanya perlu di sosialisasikan lagi kepada masyarakat agar banyak pelaku usaha yang mendaftarkan produk usahanya ke sertifikasi halal.<sup>86</sup>

#### b. *Self Declare* Sebagai Citra dan Daya Saing Usaha

Kepemilikan sertifikasi halal dengan skema *self declare* ini menjadikan bolehnya pencantuman halal pada produk. Label halal dapat digunakan para pelaku usaha di Desa Bantarbarang sebagai keunggulan produk dalam persaingan usaha. Label halal sebagai strategi marketing dalam pemasaran produk usaha yang di buat oleh para pelaku usaha di Desa Bantarbarang dalam mengembangkan usaha karena sudah jelas standar kehalannya. Abdul Hamid Mahmud Thihmaz dalam bukunya yang berjudul *Hidangan Halal Haram Keluarga Muslim* menjelaskan bahwa sistem pengawasan produk melalui label berfungsi untuk memperbaiki pasar dengan cara memberi informasi kepada masyarakat. Pemberian informasi itu menjadi penting karena erat kaitannya penetapan halal dan haram dalam islam.<sup>87</sup> Dalam hal ini *self declare* berperan memberikan label halal kepada pelaku usaha yang ada di Desa Bantarbarang merupakan

<sup>85</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>86</sup> Hasil Wawancara Bapak Bayu dan Ibu Dwi Selaku Pemilik Usaha DAN Coffee, Pada 15 Juni 2023, Pukul 20.00 WIB.

<sup>87</sup> Abdul Hamid Mahmud Thihmaz, *Hidangan Halal Haram Keluarga Muslim* (Jakarta: Cendikia, 1987), hlm. 69.

sebuah instrumen untuk mendapatkan keandalan pasar guna meningkatkan daya saing produk yang dibuat oleh para pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas daya saing dalam dunia perdagangan.

c. Memberikan Kepercayaan dan Kepuasan Terhadap Konsumen

*Self declare* dapat memberikan ketentraman batin bagi masyarakat muslim. Kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal akan membuat terus selektif pada setiap produk yang akan digunakan. Melalui label halal dapat terlihat bahwa produk telah terjamin kehalalannya, konsumen tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Label halal dapat membantu konsumen dalam mengidentifikasi produk yang halal. Khususnya di Desa Bantarbarang para pelaku usaha berinisiatif dalam memberikan keamanan bagi para konsumen dengan adanya sertifikasi halal skema *self declare* ini memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen mengenai telah terselenggaranya proses produksi yang sesuai dengan standar halal. Artinya tidak ada lagi keraguan dalam produk itu, sehingga benar-benar halal untuk dikonsumsi.<sup>88</sup> Tujuan Logo hala pada *self declare* ini adalah memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Mencegah konsumen muslim mengkonsumsi produk yang tidak halal, dan dengan adanya sertifikasi halal dengan skema *self declare* ini dapat menunjang para pelaku usaha dengan meningkatnya tingkat permintaan konsumen

---

<sup>88</sup> Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 60.

dan dapat menimbulkan rasa percaya diri masyarakat terhadap produk yang dibuat oleh para pelaku usaha, karena tidak ada keraguan lagi bahwa produk tersebut terindikasi dari hal-hal yang diharamkan sesuai syariat Islam.

#### 4. Perbedaan *Self Declare* Dengan Sertifikasi Halal Regular

Hadirnya skema *self declare* membuat kebingungan di beberapa daerah termasuk dari pemangku kebijakan selama ini terlibat dalam kegiatan sertifikasi halal bagi UMKM. Kalangan masyarakat selama ini hanya mengetahui tentang pengurusan sertifikasi halal ini dengan skema regular. Keberadaan lembaga pendamping dan pendamping PPH yang terdaftar resmi di BPJPH keberadaannya di ragukan kalangan masyarakat. Mungkin hal ini dikarenakan kurangnya penyeluran sosialisasi di kalangan masyarakat khususnya di desa yang jauh dari perkotaan. Minimnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat dan minimnya literasi masyarakat dalam mengakses website dari pemerintah terutama terkait dengan sertifikasi halal ini.

Perbedaan antara sertifikasi halal skema *self declare* dan dengan skema regular ketika melakukan pendaftaran sertifikasi halal secara regular maka biaya layanan dibebankan kepada pelaku usaha, dan apabila dengan menggunakan skema *self declare* biaya permohonan sertifikasi halal tidak dikenakan biaya alias 0 rupiah atau gratis. Bukan berarti sertifikasi halal ini tidak membutuhkan biaya tetapi pembiayaan permohonan sertifikasi halal telah dianggarkan oleh pemerintah.

## **B. Analisis *Maslahah* Terhadap Praktik *Self Declare* Jaminan Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Bantarbarang**

*Self declare* jaminan produk halal memberikan manfaat kepada pelaku usaha yaitu dapat menjadikan produk yang dibuat menjadi dipercaya oleh masyarakat dan dapat menjamin konsumen bahwa produk yang di konsumsi adalah barang yang halal. Karena *self declare* menjadi sebuah kebutuhan masyarakat muslim akan produk halal sangat penting dalam agama islam yakni menjaga setiap warga dalam mengonsumsi suatu produk. Maka dari itu sebagaimana yang kita ketahui terkait sertifikasi halal *self declare* menentukan bahwa suatu produk adalah halal dapat dilakukan dengan menggali berbagai informasi kejelasan terkait halal dan haram suatu produk. Sehingga untuk bisa memenuhi segala kebutuhan konsumsi manusia yang sesuai prinsip halal, diperlukan adanya ekosistem industri halal.

Dalam praktik pelaksanaannya sertifikasi halal *self declare* telah melibatkan banyak pihak untuk benar-benar memastikan kehalalan produk. Dilakukan dengan mulai dari pendaftaran, penyiapan dokumen, pendampingan serta sampai turunnya sertifikat logo halal pada suatu produk karena jaminan produk halal merupakan urusan agama, sehingga dalam mekanismenya dibuat sebagai bentuk kehati-hatian masyarakat dalam memutuskan setiap hal yang ada.

Seperti yang disampaikan oleh oleh Bapak Dwi dan Ibu Bayu selaku pemilik usaha dari *DAN Coffee* bahwa:

Program *self declare* ini menurut saya harus disosialisasikan lagi karena banyak manfaatnya mas apalagi bagi kami para pelaku usaha butuh yang namanya legalitas dari pemerintah untuk menunjang barang dagangan milik kami agar nantinya produk kami dikenal luas di masyarakat dengan

anggapan bahwa produknya aman dan tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya.<sup>89</sup>

Dari penjelasan di atas, bahwa dengan adanya *self declare* dapat menjadikan produk dagangan pemilik usaha di percaya oleh masyarakat dan tidak ada rasa khawatir dalam mengonsumsi produk tersebut tentang kehalalannya. Hal ini menunjukkan bahwa *self declare* pada usaha mikro di Desa Bantarbarang membawa dampak positif yaitu adanya manfaat yang diperoleh oleh para pelaku usaha, mungkin banyak pelaku usaha yang masih belum mengerti tentang pentingnya sertifikasi halal skema *self declare* ini dan manfaatnya bagi para pelaku usaha. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Bukhori selaku pemilik usaha *Madu Anugerah Sari* menyebutkan bahwa:

Jujur mas terkait sertifikasi halal skema *self declare* masih asing bagi masyarakat Desa Bantarbarang ini tetapi alhamdulillah kami sudah mendaftarkannya mas kalo pentingnya sertifikasi halal saya tentu ada keinginan mendaftarkan produk saya ini mas, dulu teman saya menawarkan sertifikasi halal tetapi dengan skema regular mas pada saat itu saya tidak menindaklanjuti ajakan dari teman saya mas. Mungkin dari manfaatnya walaupun saya belum mendaftarkan sertifikasi halal yang terutama menjaga konsumen dari bahan-bahan yang berbahaya.<sup>90</sup>

Dari penjelasan di atas bahwa adanya manfaat yang diperoleh dari adanya program *self declare* ini bagi pelaku usaha yang ada di Desa Bantarbarang yakni sebagai tameng untuk memberikan makanan yang halal dengan cara perolehan baik pula. Keduanya saling membutuhkan karena produk halal tidak sekadar menjadi sarana memenuhi kebutuhan secara lahiriah, tetapi juga bagian

---

<sup>89</sup> Hasil Wawancara Bapak Bayu dan Ibu Dwi Selaku Pemilik Usaha DAN Coffee, Pada 15 Juni 2023, Pukul 20.00 WIB.

<sup>90</sup> Hasil Wawancara Bapak Bukhori Selaku Pemilik Usaha Madu Anugerah Sari, Pada 10 Juni 2023, Pukul 16.00 WIB

kebutuhan rohani yang mutlak harus dilindungi kebutuhan yang menjadikan *self declare* jaminan produk halal bagian esensial dalam transaksi industri halal.<sup>91</sup>

Hal ini semakin diperkuat bahwa para pelaku usaha di Desa Bantarbarang juga memiliki kewajiban untuk melakukan perdagangan bukan dengan cara yang batil. Artinya menghalalkan segala sesuatu yang baik dan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah SWT untuk bisa menghasilkan banyak kemaslahatan dalam jual beli. Tidak ada satupun aktivitas *muamalah* yang bisa lepas dari kebutuhan akan suatu produk, sedangkan seorang muslim wajib terikat dengan hukum syara seputar produk halal. Tujuannya untuk menghindarkan masyarakat muslim terhadap sesuatu yang dilarang dalam agamanya dan menghilangkan mudharat dari pelaku usaha yang tidak jujur dalam membuat produk dagangannya.

Berdasarkan penjelasan diatas praktik sertifikasi halal *self declare* pada pelaku usaha yang ada di Desa Bantarbarang terkandung *maṣlahah* didalamnya karena dengan adanya *self declare* ini dapat membantu masyarakat dalam memilih produk dagangan yang akan dikonsumsi dan juga dapat memberikan manfaat dengan menghilangkan kemudharatan. Sesuatu yang bisa dikatakan *maṣlahah* berdasarkan manfaat yang diperoleh oleh para pelaku usaha dengan adanya *self declare* ini mampu menjadikan kebaikan dalam memproduksi suatu produk tanpa adanya mudharat di dalamnya. Dan adanya *self declare* yang ada di Desa Bantarbarang ini mampu menjaga masyarakat dalam mencegah adanya

---

<sup>91</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Jakarta: Era Intermedia, 2007), hlm. 47.

kemudharatan dengan cara menjaga masyarakat dalam mengonsumsi suatu produk.

Secara teknis *maṣlahah* dipahami sebagai pemelihara terhadap makna atau prinsip syari'ah yaitu memelihara kemanfaatan atau kemudharatan dari kehidupan manusia. Didalam sejarah hukum islam, kriteria *maṣlahah* sendiri sering dianggap sebagai suatu prinsip yang dijadikan pegangan dalam perumusan suatu hukum, seperti adanya suatu keyakinan yang dianggap setiap *maṣlahah* adalah legal dan setiap yang legal itu mestilah *maṣlahah*. Jika dilihat dari kategori maslahatnya *self declare* masuk ke dalam kategori *maṣlahah mursalah* karena pengakuan kehalalan suatu produk yang di tetapkan untuk menerapkan perintah-Nya terhadap peristiwa baru tidak ada nashnya. Sebagaimana barang yang di konsumsi dalam kehidupan sehari-hari harus aman dan bisa memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan. *Self declare* ini mampu menghilangkan mudharat karena sejatinya mudharat harus dihilangkan. Hal ini memberikan kemaslahatan kepada masyarakat dalam mengonsumsi yang dibolehkan oleh agama.

*Self declare* menurut tingkatan *maṣlahahnya* masuk kedalam kategori *maṣlahah ḍaruriyyah* karena dalam hal ini menyangkut kebutuhan pokok manusia mulai dari memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan harta. Dalam hal ini status kehalalan pada merupakan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga kita bisa terhindar dari sesuatu yang haram. Jadi status kehalalan dalam sebuah produk harus ada sebagai kebutuhan primer bagi umat islam karena umat islam dilarang dalam

mengonsumsi sesuatu yang haram. *Self declare* sebagai fasilitas untuk mendapatkan informasi kehalalan, dimana sejatinya dalam pandangan Al Ghazali mencari pengetahuan halal dan haram hukumnya wajib.<sup>92</sup>

*Self declare* jaminan produk halal merupakan urusan agama, sehingga dalam mekanismenya dibuat sebagai bentuk kehati-hatian masyarakat dalam memutuskan setiap hal yang ada. Manfaat penyelenggaraan *self declare* bukan hanya melindungi hak konsumen muslim terhadap produk halal tetapi juga melindungi kepentingan pelaku usaha dan menjamin keamanan dan kenyamanan serta melindungi masyarakat muslim terhadap produk yang haram itu menjadikan kemaslahatan dimana peran sertifikasi dalam membentengi konsumen agar senantiasa mengonsumsi produk yang halal, sudah menjadi kewajiban bahwa seorang masyarakat muslim harus memastikan bahwa produk yang digunakan adalah halal. Manfaat *self declare* yang diperoleh menurut Bapak Dwi menjelaskan bahwa:<sup>93</sup>

Dari segi manfaatnya sendiri mas yang pertaman menciptakan rasa aman kepada masyarakat dan menaikinya permintaan konsumen terhadap produk kami mas. Dan banyak masyarakat juga yang merasa aman apabila produk dagangan telah tersertifikasi menjadikan kualitas dari produk meningkat dan mendorong untuk masyarakat untuk mengonsumsi barang yang sudah terjamin halalnya mas.

Kemaslahatan yang terkandung didalam sertifikasi halal *self declare* ini mampu memberikan dampak positif kepada pelaku usaha di Desa Bantarbarang

---

<sup>92</sup> Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal & Haram* (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), hlm. 12.


<sup>93</sup> Hasil Wawancara Bapak Bayu dan Ibu Dwi Selaku Pemilik Usaha DAN Coffee, Pada 15 Juni 2023, Pukul 20.00 WIB.

dan masyarakat terbukti dengan adanya jaminan kehalalan ini menjadikan kalangan masyarakat mengonsumsi bebas dari bahan-bahan yang diharamkan dan menyehatkan terbukti dengan adanya jaminan sertifikasi produk halal. Karena masyarakat muslim diwajibkan untuk mengerjakan segala sesuatu yang baik dan menjauhi yang buruk. Dengan meyakini dan memastikan antara halal dan haram suatu produk juga menjadi bagian perbuatan yang baik untuk menyelamatkan. Sebab sebelumnya para pelaku usaha mikro dan kecil sangat minim untuk melaksanakan sertifikasi halal. Sertifikasi halal *self declare* ditujukan untuk pelaku usaha mikro dan kecil agar sama-sama bisa menjamin kehalalan produknya seperti halnya pelaku usaha menengah dan besar. Adanya sertifikasi halal *self declare* mampu meningkatkan jaminan produk halal pada usaha mikro dan kecil dimasyarakat.

Dapat diketahui bahwa lapangan *masalah* selain yang berlandaskan ada hukum *syara'* secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain maka dari itu apabila dalam pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* terdapat bahan dan proses produk yang diragukan ataupun membahayakan akan menjadi hambatan dalam proses pendaftaran. Apabila belum sesuai dengan kriteria halal, biasanya berkas akan dikembalikan kepada pelaku usaha untuk dilakukan perbaikan. Apabila belum sesuai dengan kriteria halal, biasanya berkas akan dikembalikan kepada pelaku usaha untuk dilakukan perbaikan ini adalah sebagai bentuk kemaslahatan demi menjaga segenap warga dalam mengonsumsi sebuah produk. Sertifikasi halal *self declare* dalam pandangan penulis bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan

serta melindungi masyarakat muslim terhadap produk yang haram. Selain itu juga memberi pengarahan pada pelaku usaha untuk membantu masyarakat dalam memberi kepastian hukum kepada para konsumen. Terdapat spirit yang harus dijaga sebagai bentuk kehati-hatian dalam menghindarkan kemudharatan

Sehingga penetapan halal melalui *self declare* pada UMKM menjadi upaya dalam dalam menjalankan transaksi perekonomian atau perniagaan syariah. Adanya hukum terkait *self declare* ini harus ber standar hukum syariat agar layak untuk di konsumsi di dalam kehidupan sehari hari serta memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat, sedangkan seorang muslim wajib terikat dengan hukum syara seputar produk halal maka *self declare* hal ini menjadikan kemaslahatan yang mampu mengurangi dampak dari pembuatan produk produk yang tidak halal.



## BAB V KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Dari analisis yang menjadi kajian peneliti dalam penelitian *Self Declare* Jaminan Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perspektif *Maşlahah* Studi Kasus UMKM di Desa Bantarbarang, Rembang, Purbalingga dapat diambil kesimpulan yakni:

1. Dalam praktik *self declare* oleh pelaku usaha yang ada di Desa Bantarbarang yang dilakukan yaitu pelaku usaha menyiapkan dokumen-dokumen, setelah semua dokumen persyaratan terpenuhi, maka akan dilakukan proses pendampingan oleh PPH dan jika sudah diverifikasi oleh pendamping PPH dilanjutkan ke pengajuan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendapatkan ketetapan kehalalan produk. Dengan adanya fatwa halal secara tertulis dari MUI, selanjutnya BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal. Sedangkan alasan menggunakan *self declare* ini demi terwujudnya produk makanan halal yang dapat menjamin kebutuhan konsumen dengan cara yang baik dan sudah dipastikan kehalalannya. Praktik *self declare* pada pelaku usaha di Desa Bantarbarang sudah sesuai dengan arahan dari pendamping dan tidak adanya penyelewengan dalam hal pratiknya sehingga kendala yang dialami berupa kurangnya informasi dan pengetahuan dari para pelaku usaha dalam mengakses dan mendaftarkan produknya melalui *self declare*. *Self declare* ini dapat memberikan manfaat yang diperoleh pelaku usaha yakni meningkatkan kualitas produk dan menjamin kehalalan dari produk yang dibuat oleh pelaku usaha.

2. Dalam pandangan *maṣlahah* dalam penelitian ini disimpulkan bahwa halal *self declare* Jika dilihat dari kategori maslahatnya *self declare* masuk ke dalam kategori *maṣlahah mursalah* karena pengakuan kehalalan suatu produk yang di tetapkan untuk menerapkan perintah-Nya terhadap peristiwa baru tidak ada nashnya. Sebagaimana barang yang di konsumsi dalam kehidupan sehari-hari harus aman dan bisa memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan. Jika dilihat dari kategorinya *self declare* menggunakan *maṣlahah ḍaruriyyah* karena sertifikasi halal *self declare* merupakan salah satu kebutuhan pokok dari para pelaku usaha dengan maksud untuk memberikan jaminan kehalalan terhadap suatu produk yang dibuat oleh pelaku usaha. Dan juga *maṣlahah ḍaruriyyah* ini adalah kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh manusia maka dari itu pelaku usaha sangat penting dalam melakukan *self declare* karena ini menjadi bagian pokok untuk berkreasi dan berinovasi membuat produk dengan jaminan kehalalan yang akan menunjang produk dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap suatu produk yang dibuat oleh pelaku usaha.

## **B. Saran**

Adapun saran dari penulis terkait *self declare* jaminan produk halal pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) Perspektif *Maṣlahah* Studi Kasus UMKM di Desa Bantarbarang, Rembang, Purbalingga

1. Bagi pelaku usaha UMKM di Desa Bantarbarang harus lebih memanfaatkan program *self declare* karena dalam hal ini banyak dampak baik untuk usahanya dan dengan adanya *self declare* ini mampu menjaga masyarakat dari produk yang tidak terjamin kehalalannya.

2. Bagi BPJPH supaya lebih menyeluruh dalam sosialisasinya karena masih banyak yang belum mengetahui dengan adanya *self declare* ini terutama di kalangan masyarakat dan melakukan bimbingan dan pelatihan serta pendampingan yang lebih optimal mengenai pelaksanaan sertifikasi halal serta terus mengedukasi masyarakat terkait perkembangan sistem penyelenggaraan jaminan produk halal. Penyelenggara jaminan produk halal harus bersikap aktif dalam melayani sertifikasi halal *self declare* kelapangan
3. Bagi masyarakat di Desa Bantarbarang agar lebih hati-hati dalam mengonsumsi produk makanan, lebih baik mengonsumsi produk yang sudah terjamin kehalalannya dan pilihlah produk yang sudah tercantum logo halalnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode penelitian kualitatif*. Syakir Media Press.
- Ananda Arfa, Faisar. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Ar Rifa'I, Nasib. 2000. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid III*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin Hafiznur . 2023 “Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori *Self Declare*”. *Jurnal Sinomika*, Vol 1. No. 3.
- Asmani Makmur Jamal. 2009. *Fiqh Sosial Kiai Sahal Antara Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Khalista.
- Aza, Fadillah, Fatchul. 2016. “Labelisasi halal sebagai upaya perlindungan konsumen muslim pada produk obat tradisional di Indonesia”. *Skripsi*, Universitas Indonesia.
- Charity Lim May. 2017. “Jaminan Produk Halal Di Indonesia ( Halal Products Guarantee In Indonesia)”. *Jurnal legislasi Indonesia*, Vol. 14 N0. 01.
- Chasanul Fikri, Jalbi. 2021. “Keabsahan Akad Tabarru Dalam Tukar Guling Wakaf Perspektif Masalah Mursalah”, *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.)
- Darmawati. 2019. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhannya*, (Penerbit Mulia Abadi : Bekasi, 2015)
- Dewi, Gemala Istiana. 2020. “Analisis masalah pada Konsep Halal self-declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta kerja”. *Al' Adl : Jurnal Hukum*. Vol. 14, No. 1, Depok : Universitas Indonesia.
- Erwin, Radityo. dkk. 2022. ”Dinamika Pendampingan manajemen halal bagi usaha mikro dan kecil melalui program Self declare”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, vol. 6, no.1.
- Faizal Putri, Zahranissa. “Kajian Terhadap Pelaksanaan Self Declare Sertifikasihalal Pada Produk Pangan Bagi Konsumen Berdasarkan hukum Positif Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 5. No. 2. 2022.

Faridah Durrotul Hayyun. 2019. "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi". *Journal Of Halal Product And Research* Vol. 2 No. 2.

Fauzi, Ahmad. 2016. "Al-Maslahah Al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Kitab Dawabith Al-Mashlahah Syeh Said Ramadan Buti)". *Jurnal Tribakti*, Vol. 27. No. 2.

Fida Yazid, Abu. 2014. *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*, Solo: Pustaka Arafah.

Gunawan. Setiyo. 2021. "Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)". *SEWAGATI, Jurnal Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 5 No. 1.

Harisudin M, Noor. 2020. *Ilmu Ushul Fiqh 1*. Malang: Intrans Publishing.

Haroen, Nasroen. 1997. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Hartono. 2007. Redjeki. Sri. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Bayu Media.

Hasan, Sofyan. 2014. *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo).

Hasil Wawancara Bapak Bayu dan Ibu Dwi Selaku Pemilik Usaha DAN Coffee, Pada 15 Juni 2023

Hasil Wawancara Bapak Dulwais Selaku Pemilik Usaha Jenang Madu, Pada 10 Juni 2023, Pukul 19.30 WIB

Hasil Wawancara Bapak Bukhori Selaku Pemilik Usaha Madu Anugerah Sari, Pada 10 Juni 2023

Hasil Wawancara Bapak Hasan Dan Ibu Jumi Selaku Pemilik Usaha Rengginang, Pada 10 Juni 2023, Pukul 19.30 WIB

Hasil Wawancara Muhamad Huda Awalun Pendamping Proses Halal Pada 19 Juni 2023, Pukul 16.00 WIB.

Hasil Wawancara Wawan Setiawan Selaku Pemilik Dari Usaha Waroeng Bu Khasi,  
Pada 10 Juni 2023, Pukul 19.00 WIB

Ibnu Muhammad. 2009. *Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*. Malang: Madani.

Ilyas, Musyfiqah. 2017. "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat". *Jurnal Al-Qadau* Vol. 4 No. 2.

Al Ghazali, Imam. 2002. *Benang Tipis Antara Halal & Haram*. Surabaya: Putra Pelajar.

Kementrian Agama Republic Indonesia. *Al Qur'an Dan Terjemahannya*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah . Al Qur'an. 1971) 964

L. Yahya Bernard. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Listyoningrum, A., & Albari, A. "Analisis Minat Beli Konsumen Muslim Terhadap Produk Yang Tidak Diperpanjang Sertifikat Halalnya". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* Vol.2,No. 1.

Maulidia, Rahmah. 2013. "Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen". *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 10 No. 2.

Musataklima. 2021. Self-Declare Produk Halal Usaha Kecil Mikro: Antara Kemudahan Berusaha dan Jaminan Hak Spiritual Konsumen. *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah*. Vol. 13 No. 1, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

Nata, Abuddin. 2003. *Masail Fiqhiyah*, Cet.I. Jakarta: Kencana-PrenadaMedia.

Nur, Fatimah. 2021. "Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim", *Jurnal Likuid*, Vol. 1 No. 01.

Pasal 1 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Pasal 109 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pasal 4 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 48 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Pasal 6 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Pasal 67 ayat (1) Bab X Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Pasaribu, Muksana. 2014. "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justitia* Vol. 1 No. 4.

Qardhawi, Yusuf. 2007. *Halal Haram Dalam Islam*. Jakarta: Era Intermedia.

Rafianti, Fitri, Dkk. 2022. "Dinamika Pendampingan manajemen halal bagi usaha mikro dan kecil melalui program Self declare". *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Universitas Pembangunan Panca Budi.

Ridhiyah, Nurfaiqoh. 2019. Sertifikasi Halal Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal Pasca diterbitkannya UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta.

Rosyadi, Imron. 2012. "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum". *Jurnal Suhu*, Vol. 24 No. 1.

Sekaran, Uma.dan Bougie, Rouger. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis*, edisi-6. Jakarta: Salemba Empat.

Sucipto M, Hadi. 2020. "Perdebatan Maslahah Mursalah Dalam Kitab Kitab Al Imam Al Ghazali", *El Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*. Vol 6 No, 1.

Sudjana. "Perlindungan Konsumen terhadap Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Sistem Hukum". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4, No. 1, 2020. Bandung : Universitas Padjadjaran.

Suryani. 2010. *Metodologi Penelitian*, Universitas Pendidikan Indonesia.


- Suwardi. 2021. "Undang-Undang Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Internalisasi Nilai Syari'ah Dalam Hukum Nasional". *JEBLR*. Vol. 1, No. 2.
- Syafe'I, Rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Syahrum. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cita Pustaka Media.
- Syarifuddin, Amir. 1999. *Ushul Fiqh*, Jilid Ii, Cet. I. Jakarta: Logos.
- Ulul Ilham, Bahrul. 2022. "Pendampingan Sertifikasi Halal *Self Declare* Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Suawesi Selatan". *Jurnal Pengembangan Masyarakat Universitas Al-Azhar Indonesia*, vol. 5. No. 01.
- Umar Nyak, Mukhsin. 2017. *Al Mashlahah al Mursalah. (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: turats.
- Wajdi, Farid. dan Susanti, Diana. 2021. *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wulandari, Fenny. 2015. "Perlindungan Konsumen Terhadap Sertifikasi Halal di Indonesia", *Skripsi* (Depok: Universitas Indonesia)
- Yuslem, Nawir. 2017. *Kitab Induk Ushul Fiqih*. Bandung: Citapustaka Media.
- Yusuf, Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan* (Jakarta: Kencana)
- Zahra M, Abu. 2005. *Ushul Al-Fiqh* Terjemahan Oleh Saefulloh Mash'um. (Jakarta: Pustaka Firdaus)
- Zulkarnain Hutagalung, Andar. 2019. Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Cipta Kerja (antara kenyataan dan keberlanjutan). *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

*Lampiran 1*

**PEDOMAN WAWANCARA**

Nama : Mas Dwi dan Mba Bayu  
Alamat : Desa Bantarbarang, Rembang, Purbalingga  
Keterangan : Pemilik Usaha/ *Owner* DAN COFFEE  
Waktu : 12 Januari 2023 dan 15 juni 2023

1. Bagaimana awal mulanya membuka usaha ini ?
2. Mengapa anda memilih kopi sebagai awal mula membuka usaha mas?
3. Untuk prosesnya sendiri itu ada berapa cara mas?
4. Dari segi legalitas apakah produk kopi ini sudah mendaftarkan ke lembaga sertifikasi halal?
5. Menurut anda sendiri mengapa *self declare* penting bagi UMKM?
6. Bagaimana tingkat permintaan dari konsumen setelah produk anda mempunyai sertifikasi halal *Self Declare*?
7. Apakah selama ini *self declare* ini berpengaruh dalam produk anda?
8. Bagaimana proses *self declare* pada usaha ini?




UIN  
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Bapak Bukhori  
Alamat : Desa Bantarbarang, Rembang, Purbalingga  
Keterangan : Pemilik Usaha/ *Owner* MADU ANUGERAH SARI  
Waktu : 20 Januari 2023


1. Bagaimana awal mula anda memulai usaha madu ini pak?
2. mengapa anda memilih madu sebagai produk yang anda jual?
3. untuk varian madu sendiri itu ada berapa pak yang anda jual?
4. bagaimana kendala saat usaha madu ini pak?
5. apakah usaha madu bapak sudah berizin? Apa bapak mengetahui tentang *self declare* ?
6. menurut bapak apakah *self declare* pada suatu produk itu penting?
7. bagaimana perbedaan permintaan konsumen sebelum dan sesudah adanya *self declare* pak?
8. apakah *self declare* memberikan manfaat untuk UMKM bapak?



## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Bapak Dulwais  
Alamat : Desa Bantarbarang, Rembang, Purbalingga  
Keterangan : Pemilik Usaha/ *Owner* JENANG MADU  
Waktu : 20 Januari 2023

1. Bagaimana aawal mula berdirinya usaha jenang madu pak?
2. Apa saja kendala yang pernah dialami pada usaha ini pak?
3. untuk proses pembuatan jenang madu sendiri prosesnya bagaimana pak?
4. apakah sudah melakukan serifikasi halal *self declare* pak?
5. menurut bapak apakah sertifikasi halal *self declare* pada suatu produk itu penting?



## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Ibu Jumi  
Alamat : Desa Bantarbarang, Rembang, Purbalingga  
Keterangan : Pemilik Usaha/ *Owner* RENGGINANG  
Waktu : 20 Januari 2023


1. Bagaimana aawal mula berdirinya usaha Rengginang ini bu?
2. mengapa memilih usaha rengginang ini bu?
3. Apa saja kendala yang pernah dialami pada usaha ini bu?
4. Apakah usaha ibu ini sudah mendapatkan surat izin berusaha bu?
5. bagaimana pandangan ibu sebagai pelaku usaha mengenai sertifikasi halal *self declare* bu?
6. menurut ibu apakah *self declare* pada suatu produk itu penting?



## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Mas Wawan  
Alamat : Desa Bantarbarang, Rembang, Purbalingga  
Keterangan : Pemilik Usaha/ *Owner* WAROENG BUKHASI  
Waktu : 20 Januari 2023

1. Bagaimana awal mula berdirinya warung bu khasi ini mas?
2. apa alasan mas wawan membuka usaha ini?
3. bagaimana kendala saat usaha ini mulai mas?
4. Apakah usaha ini sudah mendapatkan surat izin berusaha mas ?
5. dari segi legalitas apakah produk dari usaha waroeng bu khasi ini sudah mendaftarkan ke lembaga sertifikasi halal self declare?
6. menurut anda sendiri mengapa *self declare* penting bagi UMKM?
7. apakah selama ini *self declare* ini berpengaruh dalam produk anda?



## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Muhamad huda awalun  
Keterangan : Pendamping Proses Halal  
Waktu : 20 Januari 2023

1. sudah berapa lama mas mendalami sebagai pendamping *self declare* ?
2. apa saja syarat UMKM dalam mendaftarkan *self declare*?
3. bagaimana proses pendaftaran *self declare* pada UMKM?



## Lampiran 2

### Transkrip hasil wawancara

Transkrip hasil wawancara kepada pemilik usaha

Nama : Mas Dwi dan Mba Bayu  
Alamat : Desa Bantarbarang, Rembang, Purbalingga  
Keterangan : Pemilik Usaha/ *Owner* DAN COFFEE  
Waktu : 12 Januari 2023 dan 15 juni 2023

P : Bagaimana awal mulanya membuka usaha ini ?

N : Usaha ini berdiri pada tahun 2017 mas awal mula usaha ini berdiri ketika saya dan suami saya melihat potensi tanaman kopi di Desa Bantarbarang ini banyak dan banyak juga para petani yang menanam pohon kopi ini, dengan melihat potensi tersebut saya dan suami saya berinisiatif membuat produk kopi , dan terciptalah nama produk dan usaha ini mas. Untuk produk awal kopi ini masih menggunakan alat manual mas semakin bertambahnya pesanan kami mulai membeli alat *roasting* untuk membuat kopi tersebut mas untuk jenis kopinya sendiri kami fokus ke hasil petani yang ada di Desa Bantarbarang yaitu dengan kopi jenis *robusta*. Setelah produk jadi kami berinovasi menitipkan produk kami ke minimarket yang ada di Desa ini mas untuk pemasarannya begitu mas

P : Mengapa anda memilih kopi sebagai awal mula membuka usaha mas?

N : jadi pada saat itu saya panen kopi dikebun sendiri dan melihat prospek kopi lagi bagus saya punya inisiatif kopi yang saya panen tersebut mulai saya proses sendiri dengan bekal nonton youtube

P : Untuk prosesnya sendiri itu ada berapa cara mas?

N : setahu saya ada 3 proses yang biasa digunakan mas

P : Bagaimana promosi terhadap produk kopi tersebut?

N : awalnya saya menitipkan produk usaha saya di minimarket yang ada di desa ini kemudian setelah berkembangnya permintaan konsumen akhirnya saya dan istri saya mulai berinisiatif untuk mengurus surat surat berusaha dan kamipun sekarang sudah menitipkan produk saya di beberapa alfamart yang ada di kabupaten purbalingga

P : apakah selama membuat produk ada kesusahan mencari bahan?

N : Mungkin susahnya itu dibagian mencari bahan mas mengingat kopi panennya setahun Cuma 2 kali itupun kalo lagi banyak buahnya dan sekarang banyak permintaan dari kopi jenis Arabica nah mungkin karena didaerah kita ini jarang maka itu susah untuk nyari mas harus muter-muter ke daerah yang dingin untuk mencari supplier mas

P : dari segi legalitas apakah produk kopi ini sudah mendaftarkan ke lembaga sertifikasi halal?

N : alhamdulillah mas semua surat izin usaha kopi ini sudah lengkap dan juga sudah mendeklarasikan kehalalan produk kami dengan sertifikasi halal

P : menurut anda sendiri mengapa *self declare* penting bagi UMKM?

N : menurut saya penting mas karena dengan sertifikasi halal ini dapat meningkatkan kepercayaan dari konsumen itu sendiri dan produknya akan lebih di terima dipasaran terutama dikalangan muslim, *self declare* ini berdampak positif bagi usaha kami mas dapat menjadikan konsumen percaya terhadap produk usaha kami mas dan tentunya lebih banyak permintaan dari konsumen setelah adanya logo halal pada usaha kami dan tentunya dapat melindungi konsumen muslim. Dan kewajiban sertifikasi halal *self declare* ini menurut saya berdampak besar bagi kalangan pelaku usaha mas mungkin hanya perlu di sosialisasikan lagi kepada masyarakat agar banyak pelaku usaha yang mendaftarkan produk usahanya ke sertifikasi halal

P : bagaimana tingkat permintaan dari konsumen setelah produk anda mempunyai sertifikasi halal *Self Declare*?

N : untuk produk kopi ini alhamdulillah lebih meningkat dari sebelum adanya *self declare* mas karena ketika sudah didaftarkan *self declare* ini kami bisa menitipkan ke minimarket mas karena sudah terjamin kehalalannya

P : apakah selama ini *self declare* ini berpengaruh dalam produk anda?

N : iya mas kami sangat berpengaruh mas dalam permintaan konsumen mas dan manfaat *self declare* itu kami rasakan sampe sekarang mas walaupun permintaan naik turun namanya juga jualan ya mas dan menjadikan konsumen lebih percaya mas terhadap produk yang saya buat ini menimbang sekarang banyak produk yang tidak diketahui proses dan bahannya dalam pembuatan suatu produk dengan adanya ini menjadikan konsumen terjaga dari produk yang tidak jelas bahannya. Dari segi manfaatnya sendiri mas yang pertama menciptakan rasa aman kepada masyarakat dan menaikinya permintaan konsumen terhadap produk kami mas. Dan banyak masyarakat juga yang merasa aman apabila produk dagangan telah tersertifikasi menjadikan kualitas dari produk meningkat dan mendorong untuk masyarakat untuk mengonsumsi barang yang sudah terjamin halalnya mas.

P : bagaimana proses *self declare* pada usaha ini?

N : Untuk tahapannya melakukan registrasi dengan membuat akun di sihalal. Setelah selesai kemudian kembali masuk dengan akun yang telah didaftarkan tadi. Secara umum, prosedur pendaftaran sertifikasi halal *self declare* hanya melalui dua menu utama yakni pelaku usaha dan pengajuan (*self declare*). Untuk proses awal melakukan *self declare* yaitu Surat Permohonan. Pelaku usaha menyiapkan nomor surat dan tanggal surat yang akan diinput di system sihalal. Selanjutnya pemilik usaha atau owner dari pemilik usahanya mendownload surat permohonan di website Sihalal. Untuk melakukan pendaftaran harus dengan pendamping dulu mas, jadi yang mengarahkan kita untuk mengisi kolom pada website sihalal itu dari pendamping.

## Transkrip hasil wawancara

Transkrip Hasil wawancara kepada pemilik usaha

Nama : Bapak Bukhori

Alamat : Desa Bantarbarang, Rembang, Purbalingga

Keterangan : Pemilik Usaha/ *Owner* MADU ANUGERAH SARI

Waktu : 20 Januari 2023

P : Bagaimana awal mula anda memulai usaha madu ini pak?

N: awal mulanya mas sekitar tahun 2014 ada rekan saya menawarkan madu dan pada saat itu penjual madu belum banyak akhirnya saya dan rekan saya kerja sama untuk mendirikan sebuah UMKM yang menjual produk madu

P : mengapa anda memilih madu sebagai produk yang anda jual?

N : banyak alasan saya memilih madu mas, yang pertama madu itu banyak manfaatnya, dan juga madu banyak variannya dan kebetulan pada taun itu belum banyak orang yang menjual madu jadi itu alasan saya mengapa saya memilih madu

P : untuk varian madu sendiri itu ada berapa pak yang anda jual?

N : variannya sendiri ada 3 yang pertama ada madu gung hitam, ada madu royal jelly, dan madu melifera

P : bagaimana kendala saat usaha madu ini pak?

N : yang jelas mas ketika permintaan lagi banyak kadang-kadang stok madu dari rekan saya itu habis namanya juga madu ya mas ada musim panen tersendiri mungkin itu mas kendalanya

P : apakah usaha madu bapak sudah berizin? Apa bapak mengetahui tentang *self declare* ?

N : alhamdulillah sudah mas mulai dari P.IRT, SIUP, TDP. Terkait *self declare* Jujur mas terkait sertifikasi halal skema *self declare* masih asing bagi masyarakat Desa Bantarbarang ini tetpai alhamdulillah kami sudah mendaftarkannya mas kalo pentingnya sertifikasi halal saya tentu ada keinginan mendaftarkan produk saya ini mas, dulu teman saya menawarkan sertifikasi halal tetapi dengan skema regular mas pada saat itu saya tidak menindaklanjuti ajakan dari teman saya mas. Mungkin dari manfaatnya walaupun saya belum mendaftarkan sertifikasi halal yang terutama menjaga konsumen dari bahan bahan yang berbahaya

P : menurut bapak apakah *self declare* pada suatu produk itu penting?

N : penting mas, Karena dengan adanya sertifikasi halal pada suatu produk UMKM maka yang pertama kepercayaan dari masyarakat akan lebih tinggi terhadap produk kita, dan dengan adanya sertifikasi halal juga permintaan konsumen lebih meningkat dari sebelum melakukan izin tersebut dan otomatis nama dari produknya akan lebih naik mas

P : bagaimana perbedaan permintaan konsumen sebelum dan sesudah adanya *self declare* pak?

N : untuk permintaan sendiri setelah surat izin jadi termasuk *self declare* alhamdulillah progress permintaan semakin naik mas dari sebelum melakukan sertifikasi halal

P : apakah *self declare* memberikan manfaat untuk UMKM bapak?

N : sangat membantu mas jelas manfaatnya bisa dirasakan ketika permintaan konsumen naik dan menjadikan konsumen lebih percaya mas terhadap produk yang saya buat ini menimbang sekarang banyak produk yang tidak diketahui proses dan bahannya dalam pembuatan suatu produk dengan adanya ini menjadikan konsumen terjaga dari produk yang tidak jelas bahannya.

## Transkrip hasil wawancara

Transkrip Hasil wawancara kepada pemilik usaha

Nama : Bapak Dulwais  
Alamat : Desa Bantarbarang, Rembang, Purbalingga  
Keterangan : Pemilik Usaha/ *Owner* JENANG MADU  
Waktu : 20 Januari 2023

P : Bagaimana aawal mula berdirinya usaha jenang madu pak?

N : awal mula berdiri yaitu dari melanjutkan usaha orang tua yang dulunya sudah membuat jenang mas, dulu sempat berhenti tetapi ketika berhenti banyak permintaan tentang jenang madu akhirnya pada tahun 1996 saya berinisiatif melanjutkan usaha orang tua saya ini berarti sudah sekitar 27 tahun saya meneruskan usaha yang sempat berhenti ini mas

P : Apa saja kendala yang pernah dialami pada usaha ini pak?

N : mungkin untuk kendalanya sendiri yaitu dari seri bahan mas kadang kita susah untuk mencari kelapa mas

P : untuk proses pembuatan jenang madu sendiri prosesnya bagaimana pak?

N : awal mula kami masih membuat jenang madu ini dengan manual yaitu kami aduk menggunakan tangan tapi untuk beberapa tahun terakhir kami berinisiasi membeli alat untuk mengolah jenang tersebut

P : Apakah usaha bapak ini sudah mendapatkan surat izin berusaha pak?

N : alhamdulillah surat izinya sudah punya mas

P : apakah sudah melakukan serifikasi halal *self declare* pak?

N : Belum mas, karena masih repot buat ngurusnya mas

P : bagaimana pandangan bapak terkait adanya sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM pak?

N : menurut saya sendiri di zaman yang sudah canggih ini kita harus mempunyai surat izin yang direkomendasi oleh pemerintah mas, walaupun saya belum sempat mengurus sertifikasi halal yang dicanangkan oleh pemerintah tapi suatu saat usaha saya insyaAllah akan melengkapi persyaratan tersebut mas

P : menurut bapak apakah sertifikasi halal *self declare* pada suatu produk itu penting?

N : sebenarnya si penting mas tapi karna saya sudah tua dan masih belum sempet untuk mengurusnya jadi belum sertifikasi halal mas usaha jenang ini



## Transkrip hasil wawancara

Transkrip Hasil wawancara kepada pemilik usaha

Nama : Ibu Jumi

Alamat : Desa Bantarbarang, Rembang, Purbalingga

Keterangan : Pemilik Usaha/ *Owner* RENGGINANG

Waktu : 20 Januari 2023

P : Bagaimana aawal mula berdirinya usaha Rengginang ini bu?

N : awal mula ibu jualan Rengginang itu sudah lama mas rengginang ini kami rintis pada tahun 1988

P : mengapa memilih usaha rengginang ini bu?

N : karena untuk rengginang ini di desa bantarbarang ini masih jarang yang jualan mas maka dari itu tahun 1988 kami mulai merintis usaha ini mas

P : Apa saja kendala yang pernah dialami pada usaha ini bu?

N : untuk kendalanya sendiri mungkin dari segi cuaca mas untuk rengginang ini kan harus dijemur matahari langsung mungkin kendalanya pada musim ujan mas

P : Apakah usaha ibu ini sudah mendapatkan surat izin berusaha bu?

N : sama kaya usaha jenang tadi mas kami mengurusnya bareng dari segi perizinan kebetulan yang punya usaha jenang itu saudara saya jadi untuk surat perizinan kami bareng mengurusnya

P : bagaimana pandangan ibu sebagai pelaku usaha mengenai sertifikasi halal bu?

N : ya bagus sebenere mas cuma kami awam mengenai hal tersebut mas

P : menurut ibu apakah *self declare* pada suatu produk itu penting?

N : penting mas, Karena dengan adanya sertifikasi halal pada suatu produk UMKM maka yang pertama kepercayaan dari masyarakat akan lebih tinggi terhadap

produk kita, dan dengan adanya sertifikasi halal juga permintaan konsumen lebih meningkat dari sebelum melakukan izin tersebut apalagi kami sudah berinovasi dari yang dulunya produknya itu mentah kami berinovasi mengemasnya dengan kondisi rengginang yang sudah matang jadi lebih meningkat dari segi permintaan konsumennya mas



## Transkrip hasil wawancara

Transkrip Hasil wawancara kepada pemilik usaha

Nama : Mas Wawan

Alamat : Desa Bantarbarang, Rembang, Purbalingga

Keterangan : Pemilik Usaha/ *Owner* WAROENG BUKHASI

Waktu : 20 Januari 2023

P : Bagaimana awal mula berdirinya warung bu khasi ini mas?

N ; Awal mula saya merintis usaha ini pada tahun 2021 yang mana warung ini menjual tembakau dan ibu saya yang seorang pedagang juga mas yaitu snack dan keripik sale dan saya membuat ini ya biar produk ibu saya di jual di warung ini mas

P : apa alasan mas wawan membuka usaha ini?

N : jujur mas alasan saya pada tahun 2021 mengingat harga rokok semakin naik harganya dan kufikir belum banyak yang menjual tembakau di daerah kita disitu saya mulai berani untuk membuka usaha ini mas

P : bagaimana kendala saat usaha ini mulai mas?

N : kendalanya mungkin tidak ada mas mungkin cuma cuaca mas karena warung ini jadi sepi

P : Apakah usaha ini sudah mendapatkan surat izin berusaha mas ?

N : sudah mas karena aturan dari pemerintah sekarang ketika kita para umkm membuat surat izin itu dapat keuntungan mas

P : dari segi legalitas apakah produk dari usaha waroeng bu khasi ini sudah mendaftarkan ke lembaga sertifikasi halal?

N : belum mas, karena ibu sudah berumur dan saya pun kerjanya keluar kota mas jadi belum sempet ngurusnya mas

P : menurut anda sendiri mengapa *self declare* penting bagi UMKM?

N : menurut saya sangat penting mas walaupun usaha saya ini memproses sertifikasi halal tetapi. demi memajukan para pelaku usaha selayaknya kita itu harus mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah toh banyak manfaatnya juga dengan adanya sertifikasi halal ini. Saya pernah baca di internet mas terkait anjuran dari pemerintah untuk para pedagang yang menyarankan untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produknya. Menurut saya sertifikasi ini memang penting mas karena menjadikan produk dari para pelaku UMKM lebih meningkat dari sisi kualitas produknya tetapi membuat rasa aman terhadap konsumen. Walaupun saya belum memproses mas tetapi menurut saya penting adanya sertifikasi ini hanya perlu di sosialisasikan lagi kepada masyarakat agar para pelaku usaha mengetahui adanya sertifikasi halal dengan skema *self declare*

P : apakah selama ini *self declare* ini berpengaruh dalam produk anda?

N : sebenarnya berpengaruh si mas walaupun belum memproses sertifikasi halal ini tetapi konsumen di waroeng bu khasi ini bukan hanya dari kalangan muda saja yang membeli tembakau dari kita banyak orang tua pun banyak yang menjadi pelanggan kita dan tentunya ketika kita sudah memproses sertifikat halal semoga rasa percaya dari masyarakat desa bantarbarang ini meningkat mas

*Lampiran ii*

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Bapak Bukhori selaku pemilik dari UMKM Madu Anugerah Sari



Wawancara dengan ibu bayu (mba bayu) selaku pemilik usaha dari DAN Coffee



Wawancara dengan Bapak Dulwais selaku pemilik usaha dari Jenang Madu



Wawancara dengan ibu Jumi selaku pemilik dari usaha Rengginang



Wawancara dengan Muhamad Huda selaku pendamping PPH



## Transkrip hasil wawancara

Transkrip Hasil wawancara kepada pemilik usaha

Nama : Muhamad huda awalun

Keterangan : Pendamping Proses Halal

Waktu : 20 Januari 2023

P : sudah berapa lama mas mendalami sebagai pendamping *self declare* ?

N : baru satu tahun ini mas

P : apa saja syarat UMKM dalam mendaftarkan *self declare*?

N : Adapun dokumen persyaratan dalam pendaftaran *self declare* adalah surat permohonan sertifikasi halal, NIB (Nomor Izin Berusaha), dokumen penyelia halal (Penetapan Penyelia halal, Salinan KTP, dan daftar riwayat hidup), nama produk, daftar nama bahan, proses produk halal, izin edar atau SLHS, manual SJPH, Akad/ikrar yang berisi pernyataan kehalalan produk dan bahan yang digunakan dalam proses produk halal. Untuk surat permohonan, penetapan penyelia halal dan akad/ikrar telah tersedia di Sihalal. Sedangkan NIB menjadi syarat wajib pelaku usaha dalam mendaftarkan sertifikasi halal yang dapat diperoleh melalui sistem OSS BKPM. Persyaratan diatas menjadi data yang dibutuhkan saat pendaftaran sertifikasi halal

P : bagaimana proses pendaftaran *self declare* pada UMKM?

N : Untuk tahapannya pelaku usaha harus melakukan registrasi dengan membuat akun di Sihalal. Setelah selesai kemudian kembali masuk dengan akun yang telah didaftarkan tadi. Secara umum, prosedur pendaftaran sertifikasi halal *self declare* hanya melalui dua menu utama yakni pelaku usaha dan pengajuan *self declare*. Pada menu pelaku usaha diharuskan mengisi data dengan pembaharuan data diri, penanggungjawab usaha, pabrik, outlet, dan penyelia halal. Pada hal ini untuk penanggungjawab dapat dilakukan oleh pelaku usaha sendiri ataupun orang lain. Saat ini pengisian penyelia halal di Sihalal dapat secara otomatis menerbitkan SK penyelia halal. Untuk penyelia halal selain dapat diambil dari

pelaku usaha sendiri juga bisa dari istri, suami, anak, karyawan, dll yang beragama islam dan memiliki wawasan yang luas. Dari data pelaku usaha kemudian masuk pada menu pengajuan (*self declare*) dan pilih layanan. Tampilan utamanya akan mencantumkan kuesioner self declare yang menentukan apakah pelaku usaha layak mendapatkan fasilitas *self declare* atau tidak. Sebab kuesioner ini berfungsi sebagai pengecekan kriteria dari pelaku usaha mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan. Kuesioner *self declare* yang lolos akan lanjut menampilkan beberapa fitur diantaranya ada Pelaku usaha, pengajuan, pabrik & outlet, bahan, produk, proses produk halal dan pernyataan. Proses *submitted* pengajuan sertifikasi halal menjadi awal perhitungan tenggat waktu yang diberikan. Hal yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah pendamping PPH menyetujui (*approved*) pengajuan dari pelaku usaha. Jika telah di *approved*, pendamping PPH harus mengecek kembali untuk proses verval dengan *check list* untuk sejumlah persyaratan dan kevalidan data pelaku usaha. Setelah selesai akan muncul laporan hasil pendampingan. Setelah itu cetak formulir rekomendasi lalu kirim untuk mendapatkan verifikasi dan STTD dari BPJPH.

